

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI BERITA
BOHONG (HOAKS) PADA PEMILIHAN UMUM (STUDI
KAJIAN PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Lintang Ramadhani W
NIM: 212102030009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI BERITA BOHONG
(HOAKS) PADA PEMILIHAN UMUM (STUDI KAJIAN
PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Lintang Ramadhani W

NIM: 212102030009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI BERITA BOHONG
(HOAKS) PADA PEMILIHAN UMUM (STUDI KAJIAN
PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Lintang Ramadhani W

NIM: 212102030009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Dosen Pembimbing



Badrut Tanram, S.H., M.H
NIP. 199104282025211019

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI BERITA BOHONG
(HOAKS) PADA PEMILIHAN UMUM (STUDI KAJIAN
PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H.
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa
Tanggal : 16 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Ahmad Faris Wjidan, S.H., M.H.
NIP. 198811242023211014

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُدِمِينَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, (Jakarta Timur, jabal, 2022) 516.

PERSEMBAHAN

Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari proses meraih gelar Sarjana. Shalawat serta salam tak lupa pula tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam. Dengan segenap rasa cinta dan kasih ini, penulis persembahkan Skripsi ini sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Kepada Kedua orang tua saya ayahanda Achmad Choirul Arif Nurwahyudi dan ibunda Savitri. beliau memang tidak sempat melanjutkan studinya di bangku perkuliahan karna adanya suatu halangan, akan tetapi beliau mampu mendidik penulis, serta memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti. Tak kenal lelah untuk selalu mendoakan, men gusahakan, memberikan kebahagiaan, serta memprioritaskan pendidikan untuk anak-anaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga memang tidak mudah, tapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuannya menyanggah gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu sehat selalu,

panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

2. Kepada Kakak saya Syafiq Ilmi Wahyudi yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada saya hingga akhir, dan selalu meyakinkan saya bahwa saya pasti bisa menyanggah gelar yang saya impikan dan akhirnya saya mampu dan bisa menyanggah gelar sarjana ini.
3. Kepada adik saya Medita Rizqy Amelia. Yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh yang *positif*, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang.
4. Kepada Muhammad Alaika Bin Arifin. Sebagai partner saya, terimakasih selalu sabar dalam menemani, memberikan semangat, meluangkan waktunya, serta memberikan dukungan dan motivasi selama saya menjalani kuliah dari awal hingga saya berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.
5. Kepada Roisatul Isnaini. Sahabat sekaligus rekan terbaik selama proses perkuliahan hingga perjalanan studi ini. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, semangat agar tidak putus asa dalam menjalani studi penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.

6. Teman-reman seperjuangan saya di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu hadir selana menempuh perjalanan akademik ini. Semoga langkah kita selalu dimudahkan dalam meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi umat dan bangsa.
7. Terakhir tidak lupa kepada diri saya sendiri Lintang Ramadhani Wahyudi, terimakasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian perjalanan panjang ini, meskipun sering ingin menyerah dan merasa putus asa. Terimakasih karena sudah berjuang sejauh ini dan mampu berusaha keras. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialan selalu dimanapun berada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Lintang Ramadhani W. 2025 : *Peran Bawaslu Dalam Menangani Berita Bohong (Hoaks) Pada Pemilihan Umum (Studi Kajian Pemilihan Presiden 2024 Di Kabupaten Bondowoso).*

Kata Kunci : Bawaslu, Berita Bohong (Hoaks), Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden 2024, Kabupaten Bondowoso.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Penyebaran berita bohong (hoaks) dalam Pemilu ini menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Meskipun regulasi telah mengatur larangan terhadap penyebaran berita bohong (hoaks), efektivitas implementasi hukum masih menjadi persoalan yang ada. Penyebaran berita bohong (hoaks) pada pemilihan umum berhubungan dengan tugas bawaslu yang mana hubungan ini sangat signifikan.

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu, 1). Bagaimana tugas Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) di Kabupaten Bondowoso pemilu 2024?. 2). Bagaimana pelaksanaan penanganan berita bohong (hoaks) pada pemilihan presiden di Kabupaten Bondowoso?.

Tujuan penelitian ini yaitu, 1). Untuk mendeskripsikan tugas Bawaslu dalam menangani berita bohong di Kabupaten Bondowoso Pemilihan Umum 2024. 2). Untuk mengetahui juga pelaksanaan penanganan Bawaslu terhadap berita bohong (hoaks) pada pemilihan Presiden di Kabupaten Bondowoso.

Metode penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, yang mana mengkaji terkait suatu hukum di masyarakat serta fakta – fakta dilapangan. Dalam pengamatan melalui cara wawancara kepada pihak terkait secara langsung maupun yang diperoleh dari dokumen data-data yang akurat. Pendekatan penelitian menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yaitu dengan data primer dan data sekunder. Pada Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi Teknik dan Triangulasi Sumber.

Kesimpulan pada penelitian ini, 1). Bawaslu Kabupaten Bondowoso berperan aktif dalam menangani berita bohong (hoaks) dengan menjaankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara terstruktur. Dalam upaya pencegahan ini pihak bawaslu melakukan sosialisasi dan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Bawaslu juga membentuk tim siber yang bertugas untuk memantau aktivitas daring di berbagai platform media sosial. Dari hasil pengawasan siber selama masa kampanye pemilu 2024 tercatat 39 konten terpantau, 37 konten diduga meanggar, 11 diantaranya dikategorikan sebagai berita hoaks. 2). Pelaksanaan penanganan pelanggaran hoaks oleh Bawaslu Bondowoso dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pelaporan, verifikasi, klarifikasi, dan tindak lanjut. Proses pelaporan ini bisa datang secara langsung ke kantor Bawaslu maupun melalui saluran komunikasi resmi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penayang, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, serta petunjuk-Nya yang tiada henti. Berkat karunia-Nya, saya dapat melalui seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini yang berjudul: “Peran Bawaslu Dalam Menangani Berita Bohong Pada Pemilihan Umum (Studi Kajian Pemilihan Presiden 2024 Di Kabupaten Bondowoso)” dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat dari beliau di hari akhir. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak akan mungkin tercapai tanpa bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara
5. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan sabar dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik (DPA).
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi isi, teknis penulisan, maupun penyajian data. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari keterbatasan ilmu, pengalaman, dan waktu yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, saran, serta kritik yang membangun dari para pembaca dan pihak-pihak yang berkompeten. Semua itu sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang, agar karya ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Jember, 18 November 2025
Penulis

Lintang Ramadhani Wahyudi
NIM: 212102030009

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah	18
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	30
1. Konsep Demokrasi	30
2. Teori Negara Hukum	37
3. Konsep Penegak Hukum	41
4. Konsep Sistem Pemilihan Umum	43
5. Konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah	53

BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Subyek Penelitian.....	60
E. Sumber Data.....	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	65
H. Keabsahan Data	65
I. Tahap Penelitian.....	67
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	69
A. Gambaran Obyek Penelitian	69
B. Penyajian Data dan Analisis.....	78
C. Pembahasan Temuan.....	103
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


No. Uraian	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	28
4.1 data Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso	76
4.2 Data Pengawasan Siber oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
4.1	Struktur Anggota dan Komisioner Bawaslu	72
4.2	berita bohong (hoaks).....	75
4.3	penguatan kelembagaan PPID dan JDIH	84
4.4	sosialisasi Bawaslu kepada Panwascam Kabupaten Bondowoso	85
4.5	pamflet edukasi masyarakat tentang berita bohong	87
4.6	dokumen SK tim cyber Bawaslu Kabupaten Bondowoso	95
4.7	Dokumen Berita	116
4.8	Data Pengawasan Pemilihan Umum 2024	119



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Penelitian

Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3 Pedoman Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Lampiran 4 Surat permohonan Melaksanakan Penelitian Di Bawaslu
Kabupaten Bondowoso

Lampiran 5 Surat Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 6 Surat Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik

Lampiran 7 Dokumentasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilihan umum secara konseptual merupakan proses yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang adil, bijaksana, berintegritas, serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Secara umum, pemilu berfungsi sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilihan umum diselenggarakan sebagai bentuk penerapan sistem demokrasi sekaligus proses pelaksanaannya. Salah satu aspek penting dalam pemilu adalah penggunaan hak pilih oleh masyarakat untuk menentukan pemimpin dalam pemilihan yang diselenggarakan.¹ Pemilihan umum ialah salah satu bagian penting dari sistem demokrasi yang digunakan untuk memilih pemimpin yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab. Namun, dalam pelaksanaannya, pemilu sering kali menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah penyebaran berita bohong (hoaks). Hoaks dalam pemilu dapat merusak kepercayaan publik, memicu perpecahan sosial, serta mengganggu jalannya proses demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu Sebagai penyelenggara pemilu, mereka harus sangat berusaha untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan penuh partisipasi. Pemilihan umum menjadi tempat para kandidat bersaing untuk memilih pejabat publik yang berkualitas, baik di pemerintahan eksekutif maupun legislatif. Oleh

¹Fajlurrahman Jurdi, “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum.*” (Jakarta, Kencana, 2018) 2.

karena itu, seluruh jenis Pemilu, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Legislatif, yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, memainkan peran penting dalam kemajuan demokrasi Indonesia.² Dalam pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2024, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memengaruhi cara masyarakat Kabupaten Bondowoso dalam mengakses informasi politik. Media sosial dan aplikasi pesan instan menjadi salah satu sarana yang digunakan masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan tahapan dan peserta pemilu. Perubahan pola komunikasi ini merupakan bagian dari dinamika sosial yang secara umum terjadi di berbagai daerah. Seiring dengan meningkatnya arus informasi di ruang digital, muncul pula tantangan berupa beredarnya informasi yang belum tentu dapat dipastikan kebenarannya. Dalam konteks pemilu, informasi semacam ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyebaran informasi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu Presiden 2024, termasuk pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan

² Maria Gontina Marunung dan Hisar Siregar. "Peran Media dan Bawaslu dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat pada Pemilihan Serentak 2024 sesuai UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.", *Journal Of Social Science Research*, Vol.5, No.1, 2025), 8-9, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17569>

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak hanya berfokus pada penanganan pelanggaran, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Berdasarkan gambaran umum tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menangani penyebaran berita hoaks pada Pemilu Presiden Tahun 2024. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik pengawasan pemilu di tingkat daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan informasi di era digital. Dalam proses pemilihan umum ini berita bohong (Hoaks) dan pemilu ialah dua kata yang menjadi istilah penting dalam penyelenggaraan demokrasi, dan keduanya berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum yang baru saja dilakukan di Indonesia untuk menentukan siapa yang akan dipilih dalam konteks politik di era demokrasi saat ini yang mana partisipasi dalam pemilihan ini sangat amat rentan dengan perpecahan yang terjadi.

Berita bohong (hoaks) menjadi salah satu hal yang paling bisa membuat lawan menjadi buruk dan akan membuat lawan politik memiliki latar belakang yang jelek.³ Selain itu juga dalam proses dilaksanakannya pemilihan umum itu perlu adanya peran penting dalam pengawasan yang mana hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya dugaan penyebaran berita

³ Marunung, Siregar. “Peran Media dan BAWASLU dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat Pada Pemilihan Serentak 2024 Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” 9.

bohong (hoaks) yang sangat rentan sekali dalam proses pelaksanaan pemilihan umum ini.

Fenomena hukum penyebaran hoaks dalam Pemilu Presiden 2024, khususnya di Kabupaten Bondowoso, telah menjadi perhatian serius. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa hingga awal Januari 2024, terdapat lebih dari 2.882 konten hoaks terkait pemilu yang tersebar di berbagai platform media sosial, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan WhatsApp.⁴ Bahwa di Kabupaten bondowoso ini dalam data pengawasannya jumlah grafik yang dikategorikan pelanggaran Pemilu terdapat 39 dugaan pelanggaran Pemilu. Sedangkan di Kabupaten Jember jumlah data pengawasan Pelanggaran Pemilu sejumlah 99 Temuan Pelanggaran Pemilu. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Jember⁵, Bondowoso lebih rendah data yang termasuk pelanggaran pemilu. Kabupaten Bondowoso Dengan jumlah pelanggaran paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jember berarti Kabupaten Bondowoso telah berhasil dalam tugas sebagai penanganan pelanggaran. penyebaran berita hoaks yang terjadi di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan penyebaran berita hoaks di Kabupaten Bondowoso. Hal ini disebabkan oleh kesamaan dalam mengetahui informasi masyarakat Indonesia secara umum, termasuk juga warga dari Kabupaten Bondowoso yang mana banyak mengandalkan media sosial untuk sumber utama mencari berbagai informasi. Hoaks yang beredar di Indonesia

⁴ Siaran Pers No. 08/Hm-Kkd/01/2025, “Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang 2024”, Januari 08, 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>

⁵ Data akurat dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso 2024

ini pastinya menyangkut isu-isu politik, agama, kesehatan, dan juga keamanan. Terutama pada saat Pemilihan Umum penyebaran berita hoaks makin meningkat. Salah satu contoh hoaks yang tersebar adalah video yang berjudul "*Gibran Mengaku Hanya Lulusan SMK dan Minta Maaf Depan Media,*" yang ternyata merupakan informasi manipulatif. Berita bohong (Hoaks) lainnya yang beredar unggahan di media sosial, khususnya di platform Facebook, melalui pesan yang dikaitkan dengan berita bohong (hoaks) tentang penghapusan undangan fisik untuk mencoblos dalam Pemilu 2024 oleh KPU.⁶ Selain itu, ada Beredar luas sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang menampilkan hasil perolehan suara sementara untuk Pemilihan Presiden 2024 di enam negara: Taiwan, Arab Saudi, Korea Selatan, Malaysia, dan Jepang. Hasil perolehan suara menunjukkan bahwa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden, unggul atas dua pasangan calon lainnya.⁷ Lebih lanjut juga beredar berita bohong (hoaks) di media sosial berupa youtube dimana sebuah unggahan video yang memberikan klaim judul bahwa telah terjadi demo. Yang mana demo tersebut diduga dilakukan oleh buruh yang menyinggung Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.⁸

⁶ Kementerian Komunikasi dan Digital, "KPU tidak lagi keluarkan undangan fisik untuk mencoblos dalam Pemilu 2024", Februari 13, 2024, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/hoaks-kpu-tidak-lagi-keluarkan-undangan-fisik-untuk-mencoblos-dalam-pemilu-2024> diakses pada tanggal 29 Januari 2025

⁷ PPID Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, "Isu Hoax dan Disinformasi 10 Februari 2024", Februari 10, 2024, <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/isu-hoaks-disinformasi-10-februari-2024/> diakses pada tanggal 29 Januari 2025

⁸ Pessy, "Hoax Video Demo Buruh Mengenai Pemilu 2024", Agustus 20, 2024, <https://www.rri.co.id/cek-fakta/915073/hoaks-video-demo-buruh-mengenai-pemilu-2024> diakses pada tanggal 29 Januari 2025

Penyebaran berita bohong dalam pemilu menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Meskipun regulasi telah mengatur larangan terhadap penyebaran berita bohong, efektivitas implementasi hukum masih menjadi persoalan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan wewenang Bawaslu dalam menangani hoaks secara langsung, karena perlu bekerja sama dengan instansi lain seperti Kominfo dan kepolisian dalam menindak pelanggaran. Selain itu, penyebaran hoaks yang masif di media sosial sering kali sulit dikendalikan karena informasi dapat dengan cepat menyebar ke berbagai platform digital. Regulasi yang ada juga menghadapi tantangan dalam hal pembuktian dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks, terutama jika pelaku menggunakan akun anonim atau berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia.

Penyebaran berita hoaks selama masa Pemilu tahun 2024 ini ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas Bawaslu di Kabupaten Bondowoso yang mana hubungan ini sangat signifikan. Berita hoaks yang beredar di masa Pemilu ini dapat mengganggu kredibilitas pada proses demokrasi dan mempengaruhi pemikiran masyarakat umum terhadap Pemilu ini. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bondowoso ini sangat berperan penting dalam memastikan bahwa sebuah informasi yang sampai kepada masyarakat ini adalah sebuah informasi yang tidak menimbulkan dampak hoaks dan akurat terutama tidak menyesatkan. Bawaslu mengatasi tantangan untuk mengantisipasi tidak adanya berita hoaks yang beredar itu melakukan berbagai upaya salah satunya mengadakan rapat koordinasi dengan Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Namun meskipun telah berupaya, tantangan dalam menagkal berita hoaks tetap ada karena berita hoaks yang tersebar melalui media social sering kali sulit untuk dikendalikan dan dpat mempengaruhi opini masyarakat secara luas. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam melaporkan informasi yang meragukan kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso itu sangat penting untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso berjalan dengan adil dan transparan.

Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi mengenai aturan khusus dalam menangani kasus penyebaran berita bohong (hoaks) dalam pemilihan umum tahun 2024. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:⁹ (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain, dan (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Bunyi pasal diatas menjelaskan larangan dalam pasal ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara demokratis tanpa adanya praktik kecurangan berbasis informasi palsu. Penyebaran berita bohong dalam kampanye tidak hanya merugikan peserta pemilu tertentu, tetapi juga dapat membentuk opini publik yang salah dan menimbulkan ketidakstabilan politik. tidak diperbolehkan menyebarkan informasi yang tidak benar yang dapat menyesatkan masyarakat atau merugikan peserta pemilu lainnya. Hoaks yang mengandung fitnah atau

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1, huruf c dan d.

kebohongan bisa mempengaruhi hasil pemilu serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi.

Selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu Pasal 69 huruf c dan d menyatakan bahwa dalam kampanye pemilu dilarang:¹⁰ (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain, dan (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Pelanggaran terhadap pasal ini dapat berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan politik, terutama jika informasi yang disebarluaskan mengandung fitnah atau ujaran kebencian yang menyerang individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks penyebaran hoaks, penggunaan informasi yang menyesatkan dalam kampanye dapat memengaruhi persepsi pemilih dan mengarah pada pemilu yang tidak demokratis. Hoaks yang bersifat provokatif dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi palsu terhadap lawan politik dan menciptakan perpecahan di tengah masyarakat. Selain itu, aturan ini berperan sebagai langkah preventif untuk menekan praktik kampanye hitam yang bertujuan menjatuhkan peserta pemilu dengan cara yang tidak etis.

Selanjutnya temuan pelanggaran dalam pemilu dapat diproses sesuai dengan bunyi Pasal 47 ayat (1): *"Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia*

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 69 huruf c dan d.

dalam Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya".¹¹ Pasal ini menjelaskan bahwa apabila ditemukan dugaan tindak pidana pemilu, termasuk penyebaran berita bohong yang dapat memengaruhi opini publik dan mengganggu jalannya pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban untuk meneruskannya kepada pihak yang berwenang dalam Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu, itu yang terdiri dari lembaga Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, bertugas memastikan bahwa pelanggaran pemilu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam menangani penyebaran berita bohong (hoaks) tidak hanya sebatas pengawasan tetapi juga berlanjut pada aspek penegakan hukum dengan melibatkan pihak terkait.

Secara umum, tugas Bawaslu adalah memastikan setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil, tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bawaslu melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, menangani pelanggaran administrasi dan pidana pemilu, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Dengan demikian, Bawaslu berperan sebagai pengawas sekaligus penjaga integritas demokrasi agar pemilu berlangsung secara adil dan berkeadilan.

Penanganan berita hoaks pada pemilu, Bawaslu memiliki peran penting karena penyebaran informasi bohong dapat memengaruhi pilihan pemilih dan merusak kejujuran serta keadilan pemilu. Bawaslu melakukan pengawasan

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 47 ayat (1).

terhadap aktivitas kampanye, termasuk kampanye di media sosial dan ruang digital, untuk mencegah penyebaran berita hoaks. Jika ditemukan atau dilaporkan adanya hoaks yang berkaitan dengan pemilu, Bawaslu akan menelusuri dan mengkaji apakah informasi tersebut termasuk pelanggaran ketentuan pemilu. Apabila terbukti sebagai pelanggaran, Bawaslu dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan, baik sebagai pelanggaran administrasi maupun dengan meneruskannya ke Sentra Gakkumdu untuk penanganan pidana pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu selama masa pemilu.

Dasar hukum utama yang mengatur tugas dan kewenangan Bawaslu, termasuk dalam menangani berita hoaks pemilu, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 93 " menyebutkan Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu".¹² ini menegaskan tugas Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilu serta melarang peserta pemilu menyebarkan berita bohong, fitnah, dan informasi yang menyesatkan dalam kegiatan kampanye. Ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja menyebarkan hoaks dalam konteks pemilu. Dalam praktiknya, peran Bawaslu juga didukung oleh Peraturan Bawaslu yang mengatur teknis

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 93 ayat (1) tentang Tugas dan Kewenangan Bawaslu.

pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu, termasuk di media sosial. Di luar hukum pemilu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjadi dasar hukum tambahan dalam penindakan penyebaran hoaks melalui media elektronik, meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan dasar hukum tersebut, Bawaslu memiliki legitimasi yang kuat untuk berperan aktif dalam menjaga pemilu dari pengaruh berita hoaks.

Bawaslu memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu bebas dari pelanggaran, termasuk penyebaran berita bohong. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan Bawaslu dapat bertindak secara proaktif dalam menangani dan menghentikan penyebaran informasi palsu tidak akurat yang dapat mengganggu pemilu, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik di masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "berita bohong" atau "hoaks", tindakan menghina sering kali berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak benar.

Kajian mengenai peran Bawaslu dalam menangani berita bohong pada pemilihan umum telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak peneliti. Secara umum, kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan tiga kecenderungan utama dalam pendekatan, model kajian, dan titik fokus yang diambil oleh para ahli. Kajian-kajian tersebut secara khusus menyoroti efektivitas Bawaslu dalam mengawasi dan menindak berita bohong yang beredar selama proses pemilu. Pertama, penelitian oleh Suci Wulan Padirah

dalam "Tugas Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah" berfokus pada tugas Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu sesuai dengan konsep fiqh siyasah idariyah.¹³ Kajian ini menyoroti bagaimana pengawasan pemilu dalam Islam berkaitan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar serta tugas Wilayah al-Hisbah dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam pemilu. Meskipun penelitian ini menyoroti peran Bawaslu secara komprehensif, kajian ini tidak secara spesifik membahas peran Bawaslu dalam menangani berita bohong di media sosial atau pemilu digital. Kedua, kajian oleh Nur Inna Alfiyah dan Imam Hidayat dalam "Analisis Peran Bawaslu dalam Mencegah Kecurangan pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024" menyoroti bagaimana Bawaslu berperan dalam mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk kecurangan pemilu, termasuk penyebaran informasi yang menyesatkan.¹⁴

Penelitian ini menekankan pentingnya deteksi dini dan evaluasi terhadap sistem rekrutmen SDM dalam Bawaslu agar lebih responsif terhadap laporan pelanggaran pemilu. Namun, penelitian ini lebih menyoroti aspek pencegahan kecurangan secara umum dan belum secara spesifik meneliti berita bohong yang beredar dalam pemilu. Ketiga, kajian oleh Maria Gontina Manurung dan Hisar Siregar dalam "Peran Media dan Bawaslu dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat pada Pemilihan

¹³ Suci Wulan Padira, *"Tugas Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum menurut Fiqh Siyasah Idariyah"*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

¹⁴ Nur Inna Alfiyah, Imam Hidayat, Dwi Listia Rika Tini, dan Enza Resdiana, *"Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024"*, Jurnal Public Corner Fakultas Ilmu Sosian dan Politik, Vol.19, No.1, 2024., <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/3575>

Serentak 2024" menganalisis keterlibatan media dalam menyampaikan pemberitaan terkait Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹⁵ Kajian ini menyoroti bagaimana media dapat bekerja sama dengan Bawaslu dalam menangani penyebaran hoaks guna memastikan informasi yang akurat selama proses pemilu. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan edukasi publik dalam menangkal berita bohong, tetapi lebih menitikberatkan pada peran media dibandingkan mekanisme pengawasan langsung oleh Bawaslu.

Ketiga kajian di atas memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Bawaslu dalam pemilu, strategi pencegahan kecurangan, maupun peran media dalam menangani berita bohong. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam membahas secara spesifik strategi dan efektivitas Bawaslu dalam menangani berita bohong pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana Bawaslu Kabupaten Bondowoso merespon dan menangani penyebaran berita hoaks yang beredar selama Pemilu 2024. Sebelumnya banyak penelitian yang berfokus pada peran Bawaslu secara umum atau secara tingkat provinsi, namun sedikit yang mendalami di tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Bondowoso.

Urgensi penelitian ini terletak pada dampak negatif penyebaran berita

¹⁵ Maria Gontina Marunung dan Hisar Siregar. "Peran Media dan Bawaslu dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat pada Pemilihan Serentak 2024 sesuai UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.", *Journal Of Social Science Research*, Vol.5, No.1, 2025, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17569>

bohong (hoaks) terhadap integritas pemilu dan stabilitas demokrasi. Berita bohong (Hoaks) yang tidak tertangani dengan baik dan benar memungkinkan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, memicu konflik sosial, serta mengurangi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Penyebaran berita bohong (hoaks) dalam pemilu, khususnya pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso, menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi. Bawaslu memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani penyebaran berita bohong guna memastikan pemilu yang jujur dan adil. Namun, efektivitas langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu masih menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi penyebaran informasi yang begitu cepat di media sosial. Oleh karena itu, sejauh mana peran Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) sangat penting untuk penelitian ini serta kendala yang dihadapi dalam pengawasannya di Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bawaslu dalam Menangani Berita Bohong (Hoaks) pada Pemilihan Umum. (Studi Kajian Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso)”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah pada penelitian disebut dengan fokus penelitian, pengembangan dari uraian yang terdapat di konteks penelitian yang menunjukkan bahwa dari uraian latar belakang masalah perlu ditelaah apabila belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan, pada pembahasan

ini hanya berisi uraian yang relevan dengan masalah yang akan dikaji.¹⁶

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian yang timbul yaitu:

1. Bagaimana tugas Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) di Kabupaten Bondowoso Pemilu 2024?
2. Bagaimana pelaksanaan penanganan berita bohong (hoaks) pada pemilihan presiden di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan sebuah penelitian, tujuan penelitian harus mengikuti kepada masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tujuan penelitian itu harus mengarah lebih jelas untuk bisa menemukan alam masalah yang telah dirumuskan.¹⁷

1. Untuk mendeskripsikan tugas Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) di Kabupaten Bondowoso Pemilu 2024.
2. Untuk mendeskripsikan juga pelaksanaan penanganan Bawaslu terhadap berita bohong pada pemilihan presiden di Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup manfaat yang dihasilkan dari penelitian, yang mencakup manfaat teoritis dan praktis.¹⁸ Dalam hal ini manfaat penelitian diharapkan memiliki kontribusi untuk kedepannya terdapat

¹⁶ UIN KHAS Jember, Pedoman Kepenulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: (Jember, UIN KHAS Jember, 2021), 39.

¹⁷ UIN KHAS Jember, Pedoman Kepenulisan Karya Ilmiah, 39

¹⁸ UIN KHAS Jember, Pedoman Kepenulisan Karya Ilmiah, 39

beberapa manfaat yakni :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu serta juga pengetahuan hukum, terkhusus dalam peran badan pengawas pemilu dalam menangani berita bohong (hoaks) pada pemilu. Hasil dari penelitian ini dapat memperluas literatur serta teori tentang menangani berita bohong (hoaks) pada pemilu. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu akademis dan peneliti lainnya dalam memahami bagaimana peran bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) pada Pemilu.
- b. Penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas teoritis terkait dengan faktor-faktor yang mendukung ataupun faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum pada pemilu dalam konteks dugaan berita bohong (hoaks) pada pemilu. Dengan demikian, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi akademis dalam mengembangkan strategi atau pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan peran bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) pada pemilu.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan menawarkan solusi praktis untuk masalah berikut:

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis salah satunya adalah untuk memenuhi syarat mendaaapatkan gelar Sarjana Hukum. juga agar mendapatkan wawasan ilmu hukum dan sangat bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan yang dipahami terkait dengan judul yang sudah diteliti.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini juga memiliki manfaat yang sangat penting dengan adanya penelitian ini memberikan informasi agar masyarakat juga mengetahui bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan benar agar tidak terjadi penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan sekitar.

c. Bagi Bawaslu

penelitian ini juga memberikan manfaat bagi Bawaslu pada Temuan penelitian dapat dijadikan dasar untuk mengusulkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan analisis konten digital. Hal ini penting mengingat hoaks pada pemilu semakin banyak disebarkan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. jadi, melalui bahan evaluasi, rekomendasi kebijakan, penguatan strategi pencegahan, serta peningkatan kualitas pengawasan pemilu di tingkat daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan penyebaran berita hoaks pada pemilu yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian dalam peneliti dalam judul penelitian, tujuan definisi istilah adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Definisi istilah untuk bisa menjelaskan mengenai istilah dalam judul yang tertera.¹⁹

1. Peran Bawaslu

Lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Bawaslu. Bawaslu didirikan dengan tujuan untuk menjamin integritas pemilihan umum, melalui pencegahan, deteksi, serta mengatasi tindakan potensi pelanggaran Pemilu. Bawaslu juga mempunyai peran penting dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu serta dalam meyakinkan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, serta bebas dari penyebaran berita bohong (hoaks) dan penyalahgunaan.²⁰

2. Berita Bohong (Hoaks) Dalam Pemilu

Berita bohong (hoaks) adalah sebuah pemberitahuan yang palsu yang mana pemberitahuan ini untuk membohongi atau mengakali pembaca maupun pendengar untuk mempercayai berita bohong (hoaks) tersebut, padahal yang menyebarkan berita tersebut tau bahwa berita tersebut adalah

¹⁹ UIN KHAS Jember, Pedoman Kepenulisan Karya Ilmiah, 39

²⁰ Adrian Rivalni and Arief Almufqi. "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum." , Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol.6, No.1, 2024, 2, <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/133>

berita yang palsu atau disebut berita bohong (hoaks).²¹ Dalam pemilu berita bohong (hoaks) adalah suatu masalah yang sangat penting dalam demokrasi di Indonesia. Hal ini mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang pemilu itu sendiri serta calon-calon yang bertarung dalam pemilihan umum nantinya. Maka dari itu berita bohong (hoaks) dalam pemilu bukan hanyalah sebuah berita yang tidak penting akan tetapi berita itulah yang sangat penting untuk di cegah agar tidak terjadi kegaduhan dalam masyarakat sekitar terutama pada calon-calon yang akan bertarung nantinya.²²

3. Pemilihan Umum Presiden

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan mekanisme kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaannya harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Presiden adalah implementasi dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui proses hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

²¹ Pemberitaan Bohong, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu, diakses pada tanggal 29 Januari 2025.

²² Rio Gustrinanda and Titony Tanjung. "Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu di Indonesia", Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2, No. 1, Tahun 2023, 158-163, <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/download/2219/972>

Proses ini membuka akses seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam membentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum.²³

4. Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu kabupaten di bagian timur Pulau Jawa. Ibukotanya adalah Bondowoso. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.560,10 km² dan secara geografis terletak pada koordinat 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS. Secara administratif, sesuai data yang ada wilayah Kabupaten Bondowoso ini terbagi menjadi 23 kecamatan, 219 kelurahan dan desa.²⁴ Kabupaten ini memiliki suhu udara yang sejuk, berkisar antara 15,40°C hingga 25,10°C, karena dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Raung, Gunung Ijen, Gunung Argopuro, Gunung Krincing, dan Gunung Kilap. Wilayahnya dibagi menjadi tiga bagian: barat yang merupakan pegunungan bagian dari Pegunungan Iyang, tengah berupa dataran tinggi yang bergelombang, dan timur berupa pegunungan bagian dari Dataran Tinggi Ijen. Meskipun berada di tengah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso tidak dilalui oleh jalan negara yang menghubungkan antarprovinsi dan tidak memiliki garis pantai, yang menyebabkan kabupaten ini kurang berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur.²⁵

²³ Sholahuddin, Abdul Hakam, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 92.

²⁴ Data rekapitulasi kabupaten Bondowoso, Triwulan II tahun 2025

²⁵ Selayang Pandang, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso>, diakses pada tanggal 29 Januari 2025

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan susunan isi dari setiap bab dalam penelitian. Sebelum memulai bab pertama, akan diberikan pengantar terkait judul penelitian.

Bab I memuat konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang dijelaskan secara rinci.

Bab II berisi tinjauan pustaka, studi-studi terdahulu, dan teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab III menjelaskan metodologi penelitian, termasuk pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, teknik analisis data, validitas data, serta langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

Bab IV menyajikan informasi mengenai objek penelitian, penyajian data, analisis hasil penelitian, dan temuan yang diperoleh.

Bab V sebagai bab penutup memuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan tentang uraian sistematika tentang teori dasar yang relevan, fakta, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka muktahir yang memuat berbagai teori atau pendekatan terbaru yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tiruan.²⁷ Dalam hal ini perlu adanya sebuah pendapat para ahli untuk mendukung teori yang digunakan, serta referensi dalam penelitian.

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian proses penelitian ini, peneliti melihat kajian terdahulu yang mana berguna sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadikan acuan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Suci Wulan Padirah yang berjudul *Tugas Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah*²⁸ dalam skripsi ini Suci Wulan Padirah. Isu hukum dalam skripsi ini ialah dalam pengawasan pemilu menunjukkan bahwa bawaslu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu, serta perlunya penegakkan hukum yang konsisten untuk mencegah pelanggaran yang merugikan demokrasi. Dengan mengaitkan peran bawaslu dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah idariyah, diharapkan pengawasan pemilu

²⁷ UIN KHAS Jember, Pedoman Kepenulisan Karya Ilmiah, 40.

²⁸ Suci Wulan Padira “*Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah*” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), 06.

dapat lebih efektifitas dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam islam. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang tugas dan peran Bawaslu pada saat pemilihan umum sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu tidak hanya membahas tentang tugas dan peran Bawaslu dalam Pemilihan Umum tetapi juga mengkaji kepada fiqh siyasah idariyah. Sedangkan penelitian sekarang melakukan penekanan pada peran Bawaslu dalam Menangani berita bohong pada Pemilu Tahun 2024.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Syarief Hidayatullah dengan judul *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024*.²⁹ membahas bagaimana Bawaslu menjalankan kewenangannya dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye (APK) selama Pemilu 2024. Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan pelanggaran kampanye yang terjadi. Penelitian ini menggambarkan bahwa Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan pasif, tetapi juga aktif memberikan rekomendasi, melakukan penertiban APK, hingga menjalankan prosedur penegakan hukum pemilu ketika ditemukan pelanggaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus yang sama, yaitu peran Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan

²⁹ Rahmat Syarief Hidayatullah, “*Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024*”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, 2024).

penegakan hukum pada Pemilu 2024, serta sama-sama mengkaji efektivitas Bawaslu dalam menghadapi permasalahan pemilu di tingkat daerah. Perbedaannya adalah penelitian Rahmat lebih menitikberatkan pada penegakan hukum pelanggaran alat peraga kampanye, sementara penelitian sekarang lebih spesifik mengkaji peran Bawaslu dalam menangani dan merespons penyebaran berita bohong (hoaks) pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso, yang merupakan isu berbeda dan memiliki karakteristik pelanggaran yang lebih kompleks karena melibatkan media sosial dan arus informasi digital.

3. Jurnal ini dibuat oleh Maria Gontina Manurung, dan Hisar Siregar yang berjudul *“Peran Media dan Bawaslu dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat Pada Pemilihan Serentak 2024 Sesuai UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers”*³⁰ Dalam jurnal ini berfokus pada apa peran media dalam menyampaikan pemberitaan bawaslu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Isu hukum pada peran media dan Bawaslu dalam konteks pemilihan umum serentak 2024 ini khususnya dalam kaitannya dengan penyebaran informasi yang akurat dan penanganan hoax. Dalam jurnal ini juga menjelaskan peran penting media dan Bawaslu dalam membina lingkungan demokrasi selama pemilu, menekankan perlunya penyebaran informasi yang akurat dan pendidikan publik untuk memerangi misinformasi. Persamaan penelitian

³⁰ Maria Gontina Manurung, Hisar Siregar, *“Peran Media dan Bawaslu dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat pada Pemilihan Serentak 2024 Sesuai UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers”*, Journal of Social Science Research, Vol 5, No.1, 2025, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17569>

sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas serta meneliti tentang peran Bawaslu dalam menangani berita bohong pada pemilu tahun 2024. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang peran media dan juga bawaslu dalam menangani penyebaran berita hoaks dan pemberitaan yang akurat pada pemilihan serentak 2024 sesuai dengan UU no 40 tahun 1999 tentang Pers. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peran bawaslu dalam menangani berita bohong pada pemilihan umum yang mana studi kajian pada pemilihan presiden tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.

4. Jurnal ini di buat oleh Nur Aini Agustina, Prasetyo Isbandono yang berjudul *“Efektivitas Media Sosial dalam Menangani Hoax Pasca Pilpres 2024 (Studi Kasus Humas Bawaslu Kota Surabaya)”*.³¹ Dalam jurnal ini berfokus pada efektivitas media sosial yang mana menangani hoax pasca Pilpres 2024 studi kasus pada hubungan masyarakat Bawaslu Kota Surabaya, isu hukum yang terdapat pada jurnal ini yaitu mencangkup regulasi terkait penyebaran berita hoax serta juga tindakan pemerintahan dalam menangani informasi palsu dan juga tantangan yang dihadapi dalam memastikan akses informasi yang adil dan akurat bagi seluruh masyarakat. Penyebaran berita bohong ini diatur dalam Undang-Undang no 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pada pasal 28 ayat 1 dan 2. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang

³¹ Nur Aini Agustina, Prasetyo Isbandono *“Efektivitas Media Sosial dalam Menangani Hoax Pasca Pilpres 2024 (Studi Kasus Humas Bawaslu Kota Surabaya)”*, Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan, Vol 3, No.4, 2024, 412, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/33693>

peran bawaslu dalam menangani berita bohong. Sedangkan perbedaannya adalah Kajian ini berfokus pada studi kasus di Kota Surabaya, dalam jurnal ini membahas tentang efektivitas media sosial dalam menangani hoax. Sedangkan skripsi penulis mengkaji tentang peran bawaslu dalam menangani berita bohong padapemilihan presiden tahun 2024. Peneliti berusaha mengisi kekosongan hukum ini dengan meneliti bagaimana peran penting bawaslu dalam menangani berita bohong pada pemilihan umum presiden tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.

5. Jurnal ini di buat oleh Ali Imran Nasution, Davilla Prawidya Azaria, dkk, yang berjudul "*Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024*"³² Dalam Jurnal berfokus pada mengetahui dan menganalisi peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi dan menindak kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024. Kegiatan kampanye Pemilu di media sosial lebih banyak dilakukan dalam bentuk kampanye hitam dibandingkan dengan kampanye positif. Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, belum sepenuhnya memiliki kewenangan penindakan kampanye hitam di media sosial. Maka dari pada itu perlu adanya peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam hal mengawasi kampanye hitam di media sosial. Dalam peneliti juga meneliti dalam kekosongan hukum yang ada pada peran

³² Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, et al "*Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024*", Jurnal Civic Hukum , Vol 8, No.2, 2023, 18, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/27700>

Bawaslu dalam menangani dari point berita bohong pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama mengkaji tentang peran Bawaslu dalam Pemilihan Umum. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang bagaimana cara meningkatkan peran Bawaslu pusat dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada pemilu tahun 2024. Pada penelitian sekarang membahas tentang membahas tentang peran bawaslu dalam menangani berita bohong pada pemilihan umum yang mana studi kajian pada pemilihan presiden tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam membahas secara spesifik tentang bagaimana peran Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso. penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana Bawaslu Kabupaten Bondowoso merespon dan menangani penyebaran berita hoaks yang beredar selama Pemilu 2024. Sebelumnya juga banyak penelitian yang berfokus pada peran Bawaslu secara umum atau secara tingkat provinsi, namun sedikit yang mendalami di tingkat Kabupaten, khususnya di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut maka persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Suci Wulan Padira, Skripsi Tahun 2023	Tugas Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah	Skripsi Suci Wulan Padira dengan penulis memiliki persamaan yakni sama-sama menganalisis tugas dan peran bawaslu dalam pemilihan umum	Skripsi yang telah ditulis oleh Suci Wulan Padira ini tidak hanya membahas tentang tugas dan peran Bawaslu dalam Pemilihan Umum tetapi juga mengkaji kepada fiqh siyasah idariyah. Sedangkan penulis melakukan penekanan pada peran Bawaslu dalam Menangani berita bohong pada Pemilu Tahun 2024.
2	Rahmat Syarief Hidayatullah	Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus yang sama, yaitu peran Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pada Pemilu 2024	Perbedaannya adalah penelitian Rahmat lebih menitikberatkan pada penegakan hukum pelanggaran alat peraga kampanye, sementara penelitian sekarang lebih spesifik mengkaji peran Bawaslu dalam menangani dan merespons penyebaran berita bohong (hoaks) pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso,
3	Maria Gontina Manurung dan Hisar Siregar	Peran Media dan Bawaslu dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat Pada Pemilihan Serentak 2024	Jurnal Maria Gontina Marunung dan Hisar Siregar dengan skripsi penulis memiliki kesamaan yakni, sama-sama mengkaji tentang peran	Jurnal yang ditulis oleh Maria Gontina Marunung dan Hisar Siregar dengan skripsi penulis itu memiliki perbedaan yaitu dalam peran media dan bawaslu jadi tidak hanya bawaslu saja yang ikut serta dalam menangani berita bohong (hoaks) akan

		Sesuai UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers	bawaslu dalam menangani berita bohong.	tetapi pihak media juga ikut serta dalam hal tersebut. Sedangkan skripsi penulis itu hanya peran bawaslu dalam menangani berita bohong pada pemilihan presiden tahun 2024.
4	Nur Aini Agustina dan Prasetyo Isbandono	Efektivitas Media Sosial dalam Menangani Hoax Pasca Pilpres 2024 (Studi Kasus Humas Bawaslu Kota Surabaya)	Jurnal Nur Aini Agustina dan Prasetyo Isbandono dengan skripsi penulis memiliki persamaan yakni, sama-sama mengkaji terkait menangani berita bohong (hoaks) pada Pemilihan Umum Presiden 2024	Kajian ini berfokus pada studi kasus di Kota Surabaya, dalam jurnal ini membahas tentang efektivitas media sosial dalam menangani hoax. Sedangkan skripsi penulis mengkaji tentang peran bawaslu dalam menangani berita bohong padapemilihan presiden tahun 2024.
5	Ali Imron Nasution dkk.	Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024	Jurnal Ali Imron Nasution dengan skripsi penulis memiliki kesamaan yakni, sama-sama mengkaji tentang peran Bawaslu dalam Pemilihan Umum.	perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang bagaimana cara meningkatkan peran bawaslu RI dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada pemilu tahun 2024. Pada penelitian sekarang membahas tentang membahas tentang peran bawaslu dalam menangani berita bohong pada pemilihan umum yang mana studi kajian pada pemilihan presiden tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.

B. Kajian Teori

Teori, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pendapat yang diajukan sebagai penjelasan suatu peristiwa atau kejadian, dan mencakup asas, hukum umum, atau prinsip yang menjadi dasar dalam seni atau ilmu pengetahuan, termasuk metode dan aturan untuk melakukan sesuatu. Teori-teori yang relevan dan mendukung diperlukan agar penelitian ini dapat menganalisis masalah yang diteliti.

1. Konsep Demokrasi

Menurut etimologinya, kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "*demos*" berarti rakyat dan "*kratos*" berarti kekuasaan atau berkuasa. Oleh karena itu, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana rakyat atau warga negara memiliki otoritas politik dan membuat keputusan secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih.³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana semua rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka, yang disebut pemerintahan rakyat. KBBI juga mengatakan bahwa demokrasi adalah konsep yang menekankan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan bahwa setiap orang dilayani dengan adil.

Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dengan kata "*demos*" yang berarti rakyat (penduduk suatu

³³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014), 3.

tempat) dan "*cretain*" atau "*cretos*" yang berarti kekuasaan (kedaulatan).³⁴

Oleh karena itu, demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana rakyat menjalankan pemerintahan.

Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, menurut para ahli ialah sebagai berikut³⁵ yaitu:

- a. Joseph A. Schemer menggambarkan demokrasi sebagai rencana instusional untuk membuat keputusan politik sehingga setiap individu memiliki otoritas untuk memilih cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook mengatakan bahwa demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana rakyat dewasa secara bebas membuat keputusan pemerintahan penting.
- c. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana warga negara bertanggung jawab atas tindakan pemerintah di wilayah publik, bertindak secara tidak langsung dan bekerja sama dengan para wakil mereka yang terpilih.
- d. Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang memberitahukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010).

³⁵ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, *Demokrasi*, (Universitas Ahmad Dahlan, Materi Non Konvensional, 2012), 3.

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

- e. Nurcholis Madjid mengatakan bahwa demokrasi adalah proses yang berkembang, bukan sebuah kata benda. Proses membangun dan mempertahankan masyarakat sipil yang menghormati dan berusaha mencapai prinsip-prinsip demokrasi dikenal sebagai demokrasi.

Nurcholis Madjid mengemukakan tujuh prinsip dan pandangan hidup demokratis, termasuk kesadaran akan pluralisme, pertimbangan moral, musyawarah, permufakatan yang jujur dan sehat, pemenuhan aspek ekonomi, dan kerjasama antar warga untuk mempercayai kebaikan setiap orang.³⁶

Demokrasi dapat dimaknai menjadi dua bentuk, yakni dimaknai secara normatif dan juga secara empiris. Pemaknaan normatif merujuk pada bentuk demokrasi ideal yang ingin diwujudkan oleh suatu negara.

Sementara itu, pemaknaan empiris mengacu pada praktik nyata demokrasi pada kehidupan politik sehari-hari. Maka dari itu, demokrasi sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara mencerminkan bahwa rakyat memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan serta terlibat dalam penyelesaian berbagai persoalan hidup. Hal ini mencakup kemampuan rakyat dalam hal menilai kebijakan pemerintah, karena kebijakan tersebut pada akhirnya akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka.³⁷

³⁶ Sulisworo, Wahyuningsih, Arif, Teori Demokrasi, 3

³⁷ Sulisworo, Wahyuningsih, Arif, Teori Demokrasi, 5

Menurut para ahli diatas, pada dasarnya demokrasi merupakan suatu sistem dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan yang menempatkan tanggung jawab terhadap rakyat sebagai hal yang utama. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani dan melindungi kepentingan rakyat. Demokrasi juga menekankan bahwasannya kekuasaan yang sejati berada di tangan rakyat. Penekanan ini mencakup tiga makna utama yang terkandung dalam penyelenggaraan kekuasaan oleh rakyat, yaitu:

a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)

Mengandung makna bahwasannya suatu pemerintahan harus memiliki legalitas dan pengakuan dari rakyat agar dianggap sah. Sebaliknya, ada pula pemerintahan yang tidak memperoleh pengakuan sehingga dianggap tidak sah oleh masyarakat. Pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang didukung dan diakui oleh rakyatnya. Legalitas ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan sistem birokrasi serta melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan.

b. Pemerintahan Oleh Rakyat

Pemerintahan oleh rakyat berarti sebuah kekuasaan dijalankan atas dasar kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Rakyat memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan, baik diawasi secara langsung maupun secara tidak

langsung. Pengawasan tidak langsung itu biasanya dilakukan melalui wakil-wakil rakyat di lembaga seperti DPR.

c. Pemerintahan untuk rakyat

Yang mengandung makna bahwa sebuah kekuasaan yang dipercayakan rakyat kepada pemerintah harus digunakan demi kepentingan rakyat itu sendiri. Pemerintah berkewajiban menjamin kebebasan rakyat dalam mengekspresikan pendapat dan aspirasinya, baik melalui media massa maupun secara langsung.³⁸

Agar demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dpada suatu negara, diperlukan adanya ideologi yang memiliki sifat terbuka yakni ideologi yang tidak dirumuskan secara kaku dan final, melainkan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Hal ini memiliki perbedaan dengan ideologi tertutup, yang dirumuskan hanya sekali untuk selamanya dan cenderung tidak relevan seiring waktu.

Dengan demikian, ideologi negara Pancasila harus dipahami sebagai ideologi terbuka, bukan hanya dilihat dari bunyi teks dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila dapat mengalami banyak perubahan, termasuk penerapan sistem demokrasi. Meskipun demokrasi memiliki kekurangan, kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk melakukan perbaikan melalui sifat keterbukaannya. Maka, jika demokrasi ingin terus berkembang di

³⁸ Sulisworo, Wahyuningsih, Arif , *Teori Demokrasi*, 5

Indonesia, sebagai ideologi negara, Pancasila harus menerapkan sebagai ideologi yang terbuka terhadap perubahan serta dinamika.

Ada beberapa komponen demokrasi yang diperlukan agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik, yaitu³⁹:

- a. Pertama, adanya peran dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan nasional, lokal dan juga global.
- b. Kedua, setiap orang harus tunduk pada hukum dan mengakui bahwa hukum adalah segalanya.
- c. Ketiga, adanya pengakuan bahwa semua orang sama.
- d. Keempat, adanya pengakuan akan supermasi militer dan sipil.
- e. Kelima, kebebasan bersertifikat untuk berkumpul, berbicara, dan menyuarakan pendapat.

Unsur pertama merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi, karena demokrasi hanya dapat tercipta melalui keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi aktif dari warga sangat diperlukan agar prinsip-prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan baik. Keterlibatan politik masyarakat menjadi komponen krusial, sejalan dengan teori demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi publik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakatlah yang paling memahami kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Azas kedaulatan rakyat dalam pemerintahan itu dibuktikan dengan partisipasi rakyat dalam memilih kebijakan pemerintahan.

³⁹ Mariam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1982), 1-5.

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu maupun kelompok dalam aktivitas politik, di mana mereka berperan aktif dalam proses kehidupan bernegara, seperti memilih pemimpin dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan, baik secara langsung atau tidak langsung pada pembuatan kebijakan.⁴⁰ Partisipasi dapat berupa menjadi anggota panitia penyelenggara Pemilihan serta memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota panitia penyelenggara pemilihan, bergabung dengan partai politik, atau menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik.

Secara konstitusional, perlindungan hak-hak warga negara berarti Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak tersebut. Lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak menunjukkan bahwa badan tersebut tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah, dan harus menjalankan tugasnya dengan adil. Negara demokratis memiliki enam ciri utama. Pertama, hak-hak warga negara dijamin secara konstitusional; kedua, lembaga peradilan yang independen dan netral; tiga, pemilihan umum yang bebas; empat, kebebasan berbicara dan berorganisasi; dan keenam, pendidikan kewarganegaraan. Agar suatu pemerintahan dapat dianggap benar-benar demokratis, enam syarat ini harus dipenuhi. Pemerintahan tersebut tidak mencerminkan sistem demokrasi sepenuhnya jika salah satu atau pun beberapa syarat tersebut tidak dipenuhi.⁴¹

⁴⁰ Mariam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1982), 7.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Serpihan*

2. Teori Negara Hukum

Konsep "negara hukum" berasal dari istilah "*nomokrasi*", yang berasal dari teori negara-negara Barat. Istilah "nomokrasi" berasal dari kata "*nomos*", yang berarti norma, dan "*crotos*", yang berarti kekuasaan. Negara hukum ini adalah gagasan tentang pemerintahan negara yang didasarkan pada hukum. Dalam perkembangannya, konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* tidak dapat dipisahkan dari penerapan konsep negara hukum itu. Kedua konsep ini mengandung asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pada dasarnya, tujuan mereka adalah untuk mencegah negara atau pemerintahan untuk bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan mereka.⁴²

Dalam tradisi Anglo-Amerika, A.V. Dicey mengembangkan konsep *The Rule of Law* sebagai pencipta konsep negara hukum⁴³.

Sementara itu, Julius Stahl mengatakan bahwa konsep *rechtsstaat* terdiri dari empat komponen utama yang dianggap sangat penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Pemikiran Hukum. Media dan Ham, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005).

⁴² Laritmas Selfianus dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*. (Prenada Media, tahun 2024), 14

⁴³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia : sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*, (Surabaya: Peradaban, 2007), 75.

Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebut dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu⁴⁴:

- a. *Supremacy Of Law* mengandung makna adanya pengakuan secara normatif dan empiris terhadap prinsip bahwa hukum merupakan acuan tertinggi dalam menyelesaikan segala persoalan. Dalam pandangan ini, pemimpin tertinggi dalam suatu negara bukanlah individu atau pejabat, melainkan aturan hukum yang merepresentasikan sebagai hukum tertinggi. Pengakuan normatif terhadap supremasi hukum tercermin dalam penyusunan aturan-aturan hukum yang dibakukan dalam konstitusi. Sementara itu, pengakuan secara empiris terlihat dari perilaku masyarakat yang benar-benar mematuhi dan menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi. Bahkan dalam sistem republik yang menganut pemerintahan presidensial secara murni, konstitusi dipandang lebih layak sebagai simbol kepala negara, karena sistem ini tidak memisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem parlementer.
- b. *Equality Before the Law* berarti bahwasannya di setiap individu itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, baik secara prinsip (normatif) ataupun dalam pelaksanaannya (empiris). Segala bentuk sikap dan tindakan yang bersifat diskriminatif dianggap

⁴⁴ Laritmas Selfianus dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, (Prenada Media, tahun 2024), 16.

tidak dibenarkan dan dilarang, kecuali dalam situasi tertentu yang memang secara khusus diatur atau diperbolehkan.

- c. *Due Process of Law* merujuk pada proses hukum yang adil, yaitu jaminan konstitusional yang memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan hukum yang adil, memiliki hak untuk mengetahui proses hukum yang dihadapinya, serta diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keterangannya, oleh karena itu, setiap tindakan maupun keputusan administratif yang diambil oleh lembaga atau pejabat negara hukum yang dianut memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan konsep *rechtstaat* maupun *the rule of law* (hukum).

Teori negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie⁴⁵ memiliki dua belas prinsip pokok negara hukum yang mana berlaku di masa sekarang. Dari 12 prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menopang berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai prinsip negara hukum. Adapun prinsip-prinsip dimaksud yaitu:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) Pengakuan secara normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yang berarti segala masalah harus diselesaikan berdasarkan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- b. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*) Pengakuan dan pelaksanaan secara normatif dan empirik terhadap kesetaraan posisi setiap individu di hadapan hukum dan pemerintahan.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*” jilid 1 (Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 149.

- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*) Dalam setiap negara hukum, berlaku asas legalitas dalam segala bentuknya, yang berarti segala tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- d. Pembatasan Kekuasaan Pembatasan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal maupun horizontal.
- e. Organ Eksekutif yang Independen Pengaturan lembaga pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi militer, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan eksekutif kini menjadi independen untuk memastikan demokrasi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
- f. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak Peradilan yang bersifat bebas dan tidak memihak sangat penting dalam negara hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh apapun, baik politik maupun ekonomi.
- g. Peradilan Tata Usaha Negara Walaupun mencakup prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, penting untuk menegaskan keberadaan peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari pilar negara hukum, yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara.

- h. Peradilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi) Selain peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga mengadopsi pembentukan mahkamah konstitusi sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan untuk menjamin tegaknya keadilan.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum dan proses yang adil untuk menegakkan hak-hak tersebut, yang dipromosikan untuk menghormati hak-hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis.
- j. Bersifat Demokratis Penerapan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, yang menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang diidealkan bersama.
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap pembuatan dan penegakan hukum, dengan partisipasi langsung masyarakat untuk melengkapi mekanisme kelembagaan resmi, demi menjamin keadilan dan kebenaran.

3. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah upaya untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan nyata. Secara esensial, penegakan hukum ini merupakan suatu proses untuk

mewujudkan ide-ide tersebut tentang suatu keadilan. Proses ini melibatkan penerapan norma-norma hukum yang berfungsi secara nyata sebagai pedoman dalam interaksi hukum dalam masyarakat dan negara.⁴⁶ Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan berbagai aspek dan bertujuan untuk menciptakan konsep hukum yang diinginkan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk menyamakan hubungan antara nilai-nilai yang telah dituangkan ke dalam norma-norma atau pun kaidah yang stabil dan kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. Ini adalah langkah terakhir dalam penerapan nilai-nilai tersebut, yang dimaksudkan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan dan ketertiban kehidupan sosial.⁴⁷

Jimly Asshiddiqie mengatakan, penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa standar hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan hukum di masyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Dilihat dari sudut pelakunya, penegakan hukum bisa dipahami antara dua cakupan yaitu luas maupun sempit. Dalam pengertian luas penegakan hukum melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. setiap orang yang mematuhi hukum atau bertindak sesuai dengan norma hukum dianggap turut serta dalam menegakkan hukum. Sementara itu, pemahaman umum tentang penegakan hukum terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum tertentu untuk memastikan

⁴⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1998), 32.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), 35

bahwa hukum diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya lembaga penegak hukum juga dapat menggunakan kekuatan paksa apabila diperlukan guna menjamin tegaknya hukum.⁴⁸

4. Konsep Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang sering disingkat sebagai Pemilu adalah sebuah mekanisme demokratis di mana masyarakat secara langsung memilih perwakilan rakyat atau pejabat pemerintahan. Pemilu adalah elemen yang krusial dalam sistem demokrasi modern karena memberi kesempatan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan di dalam negara. Tujuan utama dari Pemilu adalah memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pilihan politiknya dan memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka. Dalam pelaksanaannya, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih calon atau partai politik yang mereka anggap layak.⁴⁹

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁵⁰

“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,

⁴⁸ Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmanto, *Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan*, (Indramayu, Jurnal Yustitia, 2022), 101.

⁴⁹ Hardi Ferdiansyah, Nanda Dwi Rizkia, et al., *Hukum Pemilu*, (Bandung, Cv Widina Media Utama, 2023), 2.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selain pengertian yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai pemilihan umum itu sendiri. Salah satunya adalah G.J. Wolhoff yang menyatakan bahwa Pemilu merupakan suatu mekanisme dalam sistem demokrasi tidak langsung, yang mana digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan tugas di pemerintahan. Para wakil ini bertindak berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat, karena secara praktis tidak mungkin seluruh warga negara terlibat langsung di dalam proses pemerintahan.⁵¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Pandangannya berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem perwakilan. Dalam praktiknya juga dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota legislatif yang duduk di parlemen. Mereka bertugas mewakili rakyat, menentukan arah kebijakan pemerintahan, serta menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Agar wakil rakyat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat maka mereka harus dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilu.⁵²

⁵¹ G.J Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Timun Mas, 1960), 321.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 414

Menurut Dahlan Thaib, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi.⁵³ Dengan demikian, pemilu dapat dipahami sebagai kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Definisi ini secara langsung mengacu pada makna pemilu yang diatur oleh konstitusi.

a. Fungsi Pemilihan Umum

Kristiadi mengemukakan bahwa fungsi Pemilu, sebagai berikut:

- 1) Institusi dan instalat untuk menangani konflik kepentingan masyarakat.
- 2) Sarana untuk pergantian otoritas yang adil dan damai.
- 3) Untuk menciptakan fondasi legitimasi politik berdasarkan konstitusi.
- 4) Untuk mengetahui seberapa matang dan stabil budaya politik bangsa.
- 5) Untuk mendapatkan banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan negara dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya.

b. Penyelenggara pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang

⁵³ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 98.

diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Lembaga ini berperan dalam mengatur dan melaksanakan seluruh proses pemilihan dalam pesta demokrasi yang mencerminkan partisipasi rakyat. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya aktif menggunakan hak pilihnya, lembaga penyelenggara Pemilu diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mendorong keterlibatan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, terdapat tiga lembaga yang termasuk sebagai penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki tanggung jawab serta kewenangan dalam menyelenggarakan

pemilihan umum. KPU beroperasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembentukan KPU dilakukan melalui proses seleksi menjelang penyelenggaraan Pemilu dan para anggotanya bisa diangkat atau diberhentikan baik karena wafat, tidak mampu menjalankan tugas, atau diberhentikan tidak dengan hormat.

Struktur keanggotaan KPU mencakup KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta KPPS

Luar Negeri (KPPSLN). Wilayah kerja KPU meliputi seluruh Indonesia dan juga berbagai perwakilan di luar negeri, seperti kedutaan besar RI.

Tugas utama KPU meliputi perencanaan program anggaran, dan penetapan jadwal Pemilu, mengembangkan prosedur kerja baik di dalam maupun luar negeri, serta pembuatan regulasi pada setiap fase pemilihan. KPU juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, serta memverifikasi data untuk menyusun daftar pemilih. KPU Provinsi memiliki kewajiban memperbarui data pemilih berdasarkan informasi kependudukan yang disediakan pemerintah dan mengumumkan daftar tersebut.

Selain itu, KPU juga menyusun berita acara dan sertifikat rekapitulasi keputusan perolehan suara yang kemudian disampaikan kepada peserta Pemilu dan saksi dari Bawaslu. Pengumuman hasil pemilu, termasuk anggota DPR, DPD, dan pasangan calon terpilih, juga menjadi tanggung jawab KPU, disertai penyusunan dokumen protokol. KPU harus segera menindaklanjuti keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu berdasarkan laporan dan temuan yang ada. Di samping itu, KPU juga menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan kewenangannya, serta melakukan evaluasi dan pelaporan atas setiap

tahap penyelenggaraan Pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁵⁴

2) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas untuk merancang dan menetapkan standar prosedur pengawasan pelaksanaan Pemilu yang digunakan oleh pengawas di semua tingkatan. Selain itu, selain itu, tugas Bawaslu mencakup pencegahan dan penindakan berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan langkah-langkah pemilihan, serta mengawasi seluruh persiapan penyelenggaraannya. Persiapan tersebut mencakup membuat jadwal tahapan Pemilu, mengatur pengadaan logistik oleh KPU, mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Pemilu, dan melakukan persiapan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu, Bawaslu mengawasi proses pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT), penataan serta penetapan daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten/kota, serta penetapan peserta Pemilu. Bawaslu juga memantau proses pencalonan hingga penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁵⁴ Sholahuddin, Abdul Hakam, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (serang banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023) 123-124.

Selain itu, Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye serta pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu. Dalam hal penanganan pelanggaran, Bawaslu menerima laporan, memeriksa, dan menelaah dugaan pelanggaran Pemilu, melakukan penyelidikan, serta menetapkan apakah dugaan tersebut termasuk pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara, atau tindak pidana Pemilu. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara pelanggaran administrasi Pemilu.⁵⁵

3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Selain KPU dan Bawaslu, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, juga dikenal sebagai DKPP, yang didirikan oleh Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 1 angka 24. Pasal ini menetapkan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberi tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan yang diajukan oleh penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih. DKPP dapat memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/atau pihak lain yang relevan untuk

⁵⁵ Teguh, Prasetyo, Ida Budhiati, Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat, (Jakarta: K media, 2021), 60

dimintai keterangan, termasuk meminta dokumen dan alat bukti lainnya. Selain itu, jika terbukti bahwa anggota penyelenggara pemilu melanggar kode etik penyelenggara pemilu, DKPP memiliki wewenang untuk memberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.⁵⁶

Melakukan verifikasi dan menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah tugas utamanya, serta memeriksa pengaduan atau laporan tersebut untuk kemudian menetapkan putusan. Selain itu, DKPP juga bertanggung jawab untuk menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait agar dapat ditindak lanjuti.

c. Asas-Asas Pemilu

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵⁷

1) Langsung

Setiap pemilih memiliki berhak untuk memberikan suara secara langsung, bebas dari pengaruh pihak lain, berdasarkan kehendak dan keyakinan pribadinya. Prinsip ini menunjukkan bahwa rakyat berperan langsung dalam memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen. Menurut istilah "langsung" pemilih

⁵⁶ Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu". (Universitas Singaperbangsa Karawang, Veritas, 2019), 6-7.

⁵⁷ Sholahuddin, Abdul Hakam, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023) 8-9.

menggunakan hak pilihnya secara pribadi bukan melalui wakil atau perantara lainnya. Hak ini tidak bisa dialihkan atau diwakilkan kepada orang lain dan sepenuhnya menjadi hak individu pemilih untuk menentukan siapa yang layak menerima mandat kekuasaan.

2) Umum

Setiap warga negara yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip umum ini menegaskan bahwa setiap individu yang telah memenuhi syarat usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Sementara itu, bagi warga negara yang telah berusia 21 tahun ke atas, mereka memiliki hak untuk mengajukan diri atau dipilih dalam kontestasi pemilihan umum.

3) Bebas

Bebas berarti bahwa setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih, memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan tanpa terpengaruh atau dipaksa. Setiap warga negara dijamin keamanannya saat menggunakan haknya. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah kebebasan. Pemilihan memungkinkan pergeseran kekuasaan secara teratur dan aman.

4) Rahasia

Asas rahasia mengandung arti bahwa pilihan pemilih sepenuhnya dilindungi serta tidak dapat diketahui oleh siapa pun dengan cara apa pun. Ketika memberikan suara, pemilih melakukannya secara tertutup menggunakan surat suara, sehingga pilihannya tidak bisa diakses oleh orang lain. Prinsip kerahasiaan tidak lagi berlaku apabila pemilih secara sukarela memberi tahu orang lain setelah keluar dari tempat pemungutan suara. Kerahasiaan ini merupakan bagian dari kebebasan individu untuk memilih, yang dilindungi sebagai hak pribadi setiap pemilih.

5) Jujur

Jujur dalam konteks pemilihan umum berarti bahwa seluruh pihak yang terlibat termasuk penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta Pemilu, pengawas, pemantau, dan pemilih harus bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan menjunjung nilai kejujuran. Kejujuran ini mencakup keseluruhan proses Pemilu dan menjadi tanggung jawab utama penyelenggara untuk menjaga netralitas serta tidak berpihak. Sikap jujur dari semua elemen sangat penting agar Pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima secara luas.

Secara etis dan moral kejujuran berarti bertindak tanpa kecurangan dan tidak merugikan pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jujur diartikan sebagai "lurus hati," yang

mencakup berkata apa adanya dan tidak melakukan kecurangan, misalnya dengan mematuhi aturan yang berlaku.⁵⁸ Kejujuran menuntut ketulusan dari dalam diri, dan orang yang menjunjung tinggi kejujuran akan memperoleh penghormatan serta kepercayaan dari orang lain. Nilai kejujuran juga menunjukkan integritas moral yang kuat.

6) Adil

Adil berarti dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Konsep adil memiliki dua makna, yaitu adil sebagai sikap moral dan adil sebagai kewajiban hukum.

5. Kosep Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵⁹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara

⁵⁸ KBBI Daring VI [Pencarian - KBBI VI Daring](#), diakses pada tanggal 10 Maret 2025

⁵⁹ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014)177

pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Kajian fiqh siyasah yang membahas aspek ketatanegaraan dan konstitusional dalam Islam. Istilah dusturiyah berasal dari kata *dustūr* yang berarti undang-undang dasar atau konstitusi. Dengan demikian, fiqh siyasah dusturiyah mengkaji prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hubungan antara penguasa dan rakyat, pembagian kekuasaan, serta mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan hukum dan nilai keadilan Islam. Menurut Al-Mawardi, tujuan utama kekuasaan dalam Islam adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan umat "*hirasah al-din wa siyasah al-dunya*".⁶⁰

Dalam konteks ini, negara diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan dan membentuk lembaga yang berfungsi menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas sosial. Prinsip tersebut sejalan dengan keberadaan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fiqh siyasah dusturiyah menekankan prinsip al-‘adalah (keadilan) dan supremasi hukum. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah dan tidak bersifat sewenang-wenangnya.

⁶⁰ Djazuli H.A, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003) 47

Pada konteks pemilu, kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari manipulasi informasi. Penyebaran berita bohong (hoaks) dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan mafsadah karena dapat menyesatkan masyarakat, merusak kepercayaan publik, dan mencederai keadilan pemilu. Oleh karena itu, negara memiliki legitimasi untuk mencegah dan menindak penyebaran hoaks sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan moral.

Fiqh siyasah dusturiyah juga berkaitan erat dengan konsep hisbah, yaitu mekanisme pengawasan dalam Islam yang bertujuan menegakkan kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah keburukan (nahi munkar). Menurut Ibnu Taimiyah, hisbah merupakan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban sosial dan moral publik, termasuk dalam penyampaian informasi kepada masyarakat⁶¹. Dalam konteks negara modern, fungsi hisbah dapat diwujudkan melalui lembaga pengawas resmi, termasuk Bawaslu.

Penanganan berita hoaks oleh Bawaslu dalam pemilu dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi konsep hisbah dalam sistem demokrasi modern. Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kampanye dan informasi politik agar tidak menyimpang dari prinsip kejujuran (*al-shidq*) dan keadilan. Terdapat pada surat An Nur ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

⁶¹ Akhmad Mujahidin, 'Peran Negara Dalam Islam', Al - Iqtishad, Vol. IV No. 1 (2012), 143.

Artinya :“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”.

Kaidah pada ayat al-quran diatas ialah Kewajiban *tabayyun* terhadap kabar yang meragukan. Pada setiap individu atau pihak yang berwenang (termasuk lembaga pemilu seperti Bawaslu) berkewajiban untuk memastikan kebenaran berita sebelum menyebarkannya atau mengambil tindakan darinya. Serta Larangan menyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat.

Menyebarkan berita tanpa penelitian dapat membawa dampak negatif luas, termasuk pada kehidupan politik dan proses demokrasi (*pemilu*), yang relevan dengan tanggung jawab untuk menjaga *masalah* (kepentingan umum). Dalam Etika Islam dalam berkomunikasi dianjurkan berkata benar dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Al-Qur'an menempatkan tanggung jawab moral pada setiap Muslim untuk tidak menjadi alat penyebaran kebohongan.

Hal ini sejalan dengan larangan Islam terhadap kebohongan dan fitnah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa penyebaran informasi bohong merupakan perbuatan yang merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan nilai syariah. Dengan demikian, teori fiqh siyasah dusturiyah memberikan landasan normatif bahwa keberadaan dan peran Bawaslu dalam menangani berita hoaks pada pemilu merupakan bentuk

tanggung jawab negara untuk menjaga kemaslahatan umum, menegakkan keadilan, dan melindungi hak politik masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah memperkuat legitimasi peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga nilai-nilai etika dan keadilan dalam Islam.

Kesimpulan dari teori fiqh siyasah dusturiyah pada peran Bawaslu ini menggunakan prinsip *al-‘adalah* (keadilan) dan kejujuran (*al-shidq*) karena dari keduanya memiliki keterikatan pada peran Bawaslu dalam menangani berita bohong (Hoaks) pada Pemilu Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kebenaran suatu fenomena dengan tujuan tertentu. Metode penelitian dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip logis untuk menemukan, mengesahkan, dan menjelaskan kebenaran.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengaplikasikan beberapa metode penelitian yang terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*Sociological Approach*). Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan penelitian penerapan hukum dalam masyarakat. Ini dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*.⁶² Jenis penelitian menitikberatkan pada kajian hukum dalam praktik, jadi bukan hanya sekedar norma atau aturan yang tertulis saja. Dalam menggunakan penelitian empiris fokus utamanya adalah mengkaji bagaimana Bawaslu yang mana sebagai lembaga Pengawas Pemilu, menjalankan perannya secara nyata dalam menghadapi penyebaran berita bohong (hoaks) selama tahapan Pemilihan Presiden di tingkat kabupaten. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana hukum benar-benar diterapkan dalam mengatasi berita bohong pada Pemilu 2024.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan 2 pendekatan penelitian yaitu: pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi maupun interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Selain itu, terdapat juga pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang menggambarkan perilaku masyarakat yang konsisten.⁶³ Pendekatan sosiologi hukum hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti ini melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang tertulis saja melainkan juga melihat gejala sosial yang hidup di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini peran Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) tidak bisa dipahami secara normatif saja, melainkan juga harus diamati secara interaksi sosial, dinamika masyarakat, serta persepsi publik terhadap berita bohong (hoaks) serta lembaga Pengawas Pemilu. Maka dari itu, dalam penanganan berita bohong oleh Bawaslu penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi terhadap kelompok ataupun individu tertentu.

Pendekatan Perundang-undangan merupakan salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian hukum untuk meneliti sebuah Undang-Undang dan berbagai regulasi yang berhubungan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶⁴

⁶³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2012), 58.

Hubungannya antara Pendekatan perundang-undangan dengan peran Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) pada Pemilihan Umum. Studi kajian Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso itu menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam skripsi ini Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang mana mempunyai landasan hukum yang memiliki jelas dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya, termasuk juga dalam menangani penyebaran berita bohong (hoaks) selma dalam proses Pemilu. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam menjelaskan hukum formal dalam peran Bawaslu dalam konteks penegakan keadilan Pemilu. Pendekatan perundang-undangan ini sangat relevan untuk meninjau Peran Bawaslu dalam menangani berita bohong pada Pemilihan Umum Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso, menjadi fokus utama dalam memahami bagaimana peran Bawaslu dalam menangani berita bohong pada pemilu Presiden tahun 2024. Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini memiliki kewenangan penting dalam proses tersebut. Lokasi ini relevan untuk menggali data empiris terkait peran Bawaslu dalam menangani berita bohong pada Pemilihan Umum Presiden 2024.

D. Subyek Penelitian

Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian, sehingga

memudahkan penggambaran situasi dan memperoleh data yang akurat. Pengumpulan data lapangan ini melibatkan wawancara pihak-pihak terkait atau narasumber yang relevan, yaitu:

1. Nani Agustina : Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso
2. Sholikul Huda : Komisioner divisi Pencegahan, Parmas dan Humas
3. Ismaili : Komisioner divisi Penanganan, Pelanggaran, Data dan Informasi
4. Edy Santoso : Staff divisi Pencegahan, Parmas dan Humas
5. Imam Bukhori : Staff divisi Rumah Data
6. Miftahul Jannah : Partisipasi Masyarakat

E. Sumber Data

Sumber data Dalam pendekatan, umumnya dikelompokkan antara data yang diterima langsung dari masyarakat dan yang diambil pada sumber pustaka. Data yang didapat langsung dari masyarakat disebut data primer (atau data dasar), sementara data itu berasal dari data pustaka ialah data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari bahan utama. Data ini dikumpulkan melalui masyarakat, informan, juga narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data primer ini bermula dari data lapangan, yaitu informasi yang diperoleh dari responden, informan, dan ahli sebagai narasumber. Responden adalah individu atau kelompok

masyarakat yang menjawab pertanyaan dari peneliti. Responden memiliki hubungan langsung dengan isu yang sedang diteliti.⁶⁵

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berfungsi untuk menguraikan penjelasan lebih mendalam pada bahan primer. Penjelasan tersebut dapat dicapai dengan cara memberikan klarifikasi, mendukung, dan memperkuat bahan hukum primer yang ada, seperti buku, artikel ilmiah dan makalah, sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisis dan konstruksi yang lebih intensif dan mendalam.⁶⁶ Data sekunder yang peneliti gunakan yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang prosedur Penanganan Pelanggaran.
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kampanye.
- e. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Aturan Kampanye dan Larangan Hoaks.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam setiap penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam yang dapat mendukung analisis serta kesimpulan

⁶⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

⁶⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

penelitian. Tanpa pengumpulan data yang tepat dan valid, hasil penelitian tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti memilih berbagai teknik atau metode yang dianggap paling sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian. Beberapa metode yang sering diterapkan dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Sangat penting untuk menyusun instrumen wawancara secara sistematis sebelum memulai wawancara dengan responden. Setelah instrumen disusun dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada narasumber. Hal ini penting karena setiap responden mungkin tidak memahami setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁶⁷ Oleh karena itu, saat wawancara sebaiknya menggunakan bahasa sehari-hari. Informan yang akan diwawancarai yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Menggunakan wawancara ini agar peneliti lebih mengetahui secara detail mengenai pemahaman dalam proses tanya jawab serta dengan adanya wawancara ini peneliti juga memiliki pengalaman secara langsung untuk mengetahui hal baru.

Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi mendalam terkait bagaimana Bawaslu menjalankan tugas dan wewenang dalam menangani penyebaran berita bohong (hoaks), apa saja kendala yang mereka hadapi di lapangan, juga sejauh mana efektivitas tindakan

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

yang dilakukan selama Pemilihan Presiden 2024 berlangsung. Dalam teknik wawancara ini peneliti juga bisa memaahami bagaimana di lingkup sosial, serta praktik kerja yang mungkin tidak diketahui secara lengkap dalam dokumen atau peraturan yang tertulis. Jadi dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan pihak Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai peran Bawaslu dalam menangani berita bohong pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2024.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, seperti pengamatan, adalah bagian dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi biasanya diartikan sebagai pengumpulan data dalam bentuk foto oleh orang yang secara pengetahuannya awan.⁶⁸ Meskipun demikian, definisi dokumentasi sangatlah luas. Studi dokumentasi akan dibahas dalam artikel terpisah.

Teknik ini melibatkan pencarian, pengambilan, dan juga analisis dokumen yang relevan seperti arsip, laporan resmi, peraturan konstitusi yang ada. Serta dokumen yang lain sesuai dengan isu yang sedang diteliti.

Teknik dokumentasi memiliki korelasi dengan peran Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) pada Pemilihan Umum. Studi kajian Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso, karena dokumentasi ini menyediakan bukti yang kongkrit dan resmi yang dapat memperkuat analisis terhadap kinerja dan tindakan Bawaslu. Melalui

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

dokumentasi juga peneliti dapat memaparkan bagaimana prosedur penanganan berita bohong (hoaks) berdasarkan dokumen resmi yang sudah didapat. Dengan demikian, dokumentasi sangat mendukung proses pengumpulan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan analisis data deskriptif. Tahap analisis data setelah pengumpulan informasi melalui observasi sangat krusial dalam menyelesaikan proyek penelitian alam. Untuk proses analisis, penting untuk memilih data yang relevan, terbaru, dan asli yang sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶⁹

Peneliti melakukan penyaringan data untuk menemukan informasi yang relevan dengan penelitian. Data yang tidak diperlukan dibuang agar hanya data yang valid, autentik, dan penting yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Penyortiran meliputi proses pengorganisasian, klarifikasi, serta pengelompokan data tertentu.⁷⁰ Dan setelah itu dapat ditarik kesimpulan hasil dari temuan tersebut.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat dipercaya, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, No. 1 (2021)

⁷⁰ Rukminingsih, Dkk. *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas* (Sleman-Yogyakarta: Erhakat Utama), 102.

Keabsahan data ini juga sangat penting untuk memastikan bahwasannya hasil penelitian yang dihasilkan ini memiliki kualitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang akurat. maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan salah satu bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian dimana peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda untuk menguji konsistensi atau validitas temuan penelitian. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif dengan memvalidasi informasi yang diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁷¹

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi keakuratan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

Teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data ialah triangulasi yaitu dengan melakukan cross-check terhadap berbagai sumber. Selain itu juga proses ini juga dilengkapi dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan untuk memperkuat keakuratan data.⁷² Dengan memastikan keabsahan data, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan akurat mengenai peran Bawaslu dalam menangani berita

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 273.

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

bohong (hoaks) pada Pemilihan Umum Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso. Hal ini sangat penting dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjaga kepercayaan publik dan juga kualitas demokrasi melalui pengawasan terhadap penyebaran berita informasi yang tidak jelas dan tidak benar.

I. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini memastikan bahwa metode penelitian ini berjalan dengan cara yang sistematis dan terarah, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses yang harus dilakukan. Peneliti harus memahami definisi dan tujuan penelitian sebelum memasuki tahapan yang lebih rinci. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang sistematis dan kritis yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan atau memecahkan masalah. Dengan pemahaman ini, peneliti dapat membuat penelitian yang tepat:

1. Tahapan Persiapan (Pra Lapangan)

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian. Langkah dari tahapan persiapan ini meliputi: penyusunan proposal penelitian, mengumpulkan referensi atau bahan pustaka, pilih lokasi penelitian, tentukan sumber informan, mengurus perizinan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan memahami etika penelitian. Jadi, Persiapan yang matang bertujuan untuk memastikan proses penelitian berjalan lancar.

2. Tahapan Pelaksanaan Lapangan

Tahap ini adalah saat peneliti mulai terjun langsung ke masyarakat atau kepada siapa yang dituju yang dianggap mempunyai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Interaksi langsung ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang mendalam dan akurat.

3. Tahapan Penyelesaian

Tahap akhir dalam penelitian ini melibatkan pengelolaan dan penyusunan data yang telah diperoleh. Peneliti merapikan informasi yang dikumpulkan, menganalisisnya, dan menyusun laporan akhir sebagai bentuk penyelesaian penelitian. Laporan ini menjadi dokumentasi dari seluruh proses dan temuan peneliti

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Dan Objek Penelitian

Penelitian mengenai “Peran Bawaslu dalam Menangani Berita Bohong (Hoaks) pada Pemilihan Umum (Studi Kajian Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso)” dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Demikian pada tahapan awal, peneliti memberikan gambaran mengenai Kantor Bawaslu yang berada di Kabupaten Bondowoso, agar pembaca dapat lebih memahami konteks lokasi penelitian berikut ini:

1. Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bawaslu Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga pengawas pemilu yang berperan mengawasi jalannya Pemilu di kabupaten ini secara transparan dan akuntabel. Dalam Pemilu 2024, Bawaslu Bondowoso berperan penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan, mengawasi tahapan pemilu, dan melakukan pencegahan serta penindakan pelanggaran, termasuk penyebaran berita bohong (hoaks) yang berpotensi mengganggu proses demokrasi. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mencegah, mengawasi, dan menindak segala bentuk pelanggaran pemilu, termasuk penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu daerah dengan karakteristik masyarakat agraris dan tingkat literasi digital yang masih berkembang, tidak terlepas dari potensi penyebaran informasi

menyesatkan selama Pemilu 2024. Sebagian masyarakat masih mengandalkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok sebagai sumber utama informasi politik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat relatif rentan terhadap berita bohong yang disebarluaskan secara masif, terutama menjelang masa kampanye dan hari pemungutan suara. Namun demikian, secara empiris intensitas penyebaran hoaks di Kabupaten Bondowoso cenderung lebih terkendali dibandingkan beberapa daerah lain di wilayah tapal kuda Jawa Timur.

Secara struktural, Bawaslu Bondowoso bekerja sama dengan aparat kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dinas Komunikasi serta masyarakat guna memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, serta transparan. Kabupaten Bondowoso sendiri memiliki karakteristik wilayah yang spesifik dengan medan geografis pegunungan dan populasi sekitar 607.928 pemilih yang tersebar dalam 23 kecamatan, menuntut pendekatan pengawasan yang adaptif dan menyeluruh.⁷³

Bawaslu juga memiliki tugas sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peran penting dalam mengkoordinir pada masa pemilu serta menerima laporan terkait pemilu, dan juga menangani pelanggaran administratif dan pidana pemilu yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

⁷³ Bondowoso Kabupaten, "Rakor Persiapan Laporan Akhir Pilkada 2024," 2025.

⁷⁴ Tentang Bawaslu Kabupaten Bondowoso, di Akses 15 Juni 2025, <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Bawaslu kabupaten Bondowoso memiliki Visi yaitu “Menjadi lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.” Serta Misi Bawaslu Kabupaten Bondowoso yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas.
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegritas, efektif, transparan dan aksesibel.
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM penawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso terletak di Jalan Santawi No 9, Nangkaan Timur, Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Jember.

2. Profil Komisioner dan Struktur Bawaslu Kabupaten Bondowoso

- a. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso:

- 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Nama Lengkap	: Nani Agustina, S.Sos.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jabatan	: Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso

- 2) Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 Nama Lengkap : Moh. Hasyim, S.Pd., M.M.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kordiv SDMO dan Diklat
- 3) Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 Nama Lengkap : Ismaili, S.Pd., M.Pd.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi
- 4) Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 Nama Lengkap : Ahmad Zairudin, S.H., M.H.
 Jenis Kelamin : Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 5) Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso
 Nama Lengkap : Sholikhul Huda, S.Sy.
 Jenis Kelamin : Kordiv Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.



Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso berjumlah 20 orang yang terdiri dari

Kepala Sekretariat	1 Orang
Kasubag PP dan PS	1 Orang
Kasubag Pengawasan	1 Orang
Kasubag Administrasi	1 Orang
Bendahara Pengeluaran Pembantu	1 Orang
Staf Sekretariat	15 Orang
Jumlah	20 Orang

Sumber : Dokumen Resmi Struktur Organisasi dan Komisioner, Bawaslu Kabupaten Bondowoso⁷⁵

Gambar 4.1 Struktur Anggota dan Komisioner Bawaslu

⁷⁵ Dokumen resmi struktur Organisasi dan Komisioner, Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Sebagaimana Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 32 ayat 3 Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. 1(Satu) orang ketua merangkap anggota dan 2(dua) orang anggota;
- b. Atau 1(satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4(empat) orang anggota.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso diketuai oleh ibu Nani Agustina yang mana beliau aktif dalam pengawasan pada saat tahapan Pemilihan Umum berlangsung. Beliau juga terlibat dalam perkara di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sebagai tergugat terkait dengan jabatan Ketua di Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Didalam Bawaslu Kabupaten Bondowoso ini terdapat 4 divisi yaitu divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan latihan (SDMO), divisi hukum dan penyelesaian sengketa, divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan huma, dan divisi penanganan pelanggaran dan data informasi.

3. Peran Bawaslu dalam Menangani Berita Bohong

Peran Bawaslu dalam menanggulangi hoaks sangat strategis dalam menjaga integritas pemilu. Bawaslu Kabupaten Bondowoso tidak hanya melakukan pengawasan fisik, tetapi juga membentuk Tim Siber untuk memantau penyebaran berita bohong di media sosial, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Peran ini meliputi fungsi pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi literasi digital kepada masyarakat,

pengawasan aktif untuk mendeteksi konten berbahaya, serta penindakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks melalui koordinasi dengan Kominfo dan kepolisian. Pendekatan ini memadukan teknologi dengan strategi partisipatif, di mana masyarakat diajak aktif melaporkan temuan hoaks untuk segera ditindaklanjuti.

Pada dasarnya Bawaslu memiliki peran krusial dalam mengurangi dan mencegah kecurangan selama pelaksanaan Pemilu. Penguatan peran tersebut tercermin dalam strategi utama pengawasan yang meliputi Imbauan, Pencegahan, dan Penindakan. Imbauan yang disampaikan Bawaslu berupa pesan kepada publik mengenai berbagai aspek pemilu, seperti pedoman perilaku, penegakan hukum, edukasi pemilih, serta transparansi dan keterbukaan. Tujuan dari imbauan ini adalah untuk menjamin agar proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, imbauan ini juga merupakan upaya Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Pesan-pesan tersebut disampaikan kepada peserta pemilu, penyelenggara, dan mitra strategis seperti Kepolisian dan TNI.⁷⁶

4. Berita Bohong Saat Pemilu 2024 di Bondowoso

Selama pelaksanaan Pemilu Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat adanya 39 konten yang terpantau berhubungan dengan isu pelanggaran, dimana 37

⁷⁶ Nur Inna Alfiyah, Dwi Listia Rika Tini, Imam Hidayat, and Enza Resdiana, "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024" 19, no. 1 (2024).

konten diduga melanggar ketentuan pemilu, dan 11 di antaranya merupakan kategori berita bohong atau hoaks. Hoaks yang tersebar umumnya berkaitan dengan informasi palsu tentang data pemilih, klaim hasil perolehan suara yang belum resmi, serta isu demonstrasi yang sengaja dipelintir untuk menyudutkan calon tertentu atau menimbulkan kerusuhan sosial. Misalnya, kasus viral pesan berantai WhatsApp yang menyebarkan aplikasi "PPS PEMILU 2024" yang sebenarnya adalah modus penipuan untuk membobol data mobile banking masyarakat. Bawaslu Bondowoso aktif melakukan verifikasi terhadap setiap laporan hoaks dengan menggandeng pihak terkait seperti Diskominfo dan kepolisian, mengadakan klarifikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, serta melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong. Langkah edukasi literasi digital juga dilakukan secara intensif agar warga tidak mudah terjerumus kepada informasi palsu yang merugikan proses demokrasi.



Sumber:Dokumen berita hoaks, Bawaslu Kabupaten Bondowoso⁷⁷
Gambar 4.2 berita bohong (hoaks)

⁷⁷Dokumen berita bohong (hoaks), Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
<https://infohoax.bondowosokab.go.id/berita/hoaks-pesan-whatsapp-aplikasi-pps-pemilu-2024>

Berikut adalah grafik data pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengenai konten hoaks dan pelanggaran pemilu yang terpantau pada 2024:

Tabel 4.1 data Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Kategori Konten Pemilu	Jumlah Konten	Keterangan
Total Konten Terpantau	39	Seluruh kasus pemilu
Konten Diduga Pelanggaran	37	Pelanggaran aturan pemilu
Konten Berita Bohong (Hoaks)	11	Berita palsu disebar luas

Sumber: Situs resmi Info Hoaks Kabupaten Bondowoso⁷⁸

Grafik ini menunjukkan bahwa sekitar 28% dari konten yang terpantau Bawaslu di Bondowoso adalah berita hoaks, mewakili ancaman signifikan terhadap kredibilitas pemilu di daerah. Hoaks yang tidak cepat ditangani dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menimbulkan perpecahan sosial. Oleh karena itu, peran Bawaslu dalam melakukan verifikasi fakta, klarifikasi publik, serta tindakan hukum menjadi sangat vital untuk menjaga keharmonisan dan keabsahan pemilu.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Bawaslu, seperti pembentukan Tim Siber, penggunaan teknologi pemantauan media sosial, kerjasama dengan pemerintah daerah dan kepolisian, serta mengedukasi masyarakat, menjadi upaya preventif dan responsif menangkal dampak negatif hoaks. Masyarakat diimbau untuk melaporkan segala informasi

⁷⁸ Dokumen resmi tentang info Beria Hoaks, Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

yang meragukan ke Bawaslu, sehingga proses pengawasan menjadi kolaboratif dan efektif.⁷⁹

5. Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso

Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak pertama yang menyatukan beberapa jenis pemilihan dalam satu waktu, yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu serentak ini dirancang untuk memperkuat efektivitas sistem presidensial dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia.⁸⁰

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Bondowoso melakukan pengawasan di seluruh 23 kecamatan. Berdasarkan Data Pemutakhiran Pemilih Tahap 1 Tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Bondowoso tercatat sebanyak 602.000 pemilih, terdiri atas 290.770 pemilih laki-laki dan 311.230 pemilih perempuan. Sebaran pemilih terbesar berada di Kecamatan Bondowoso, sementara jumlah pemilih paling sedikit berada di Kecamatan Curahdami. Data ini menunjukkan besarnya skala pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa.⁸¹

Dalam konteks tersebut, pemilu 2024 di Bondowoso dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur

⁷⁹ Deni Ahmad Wijaya, "Bawaslu Bondowoso Tegaskan Isu Surat Keterangan Palsu Hoaks," 2024.

⁸⁰ Juniar Laraswanda Umagapi dan Debora Sanur L, "Rencana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024", *Jurnal Bidang Politik dalam Negeri*, Vol. XIII, No.17/I/Puslit/September/2021, <https://berkas.dpr.go.id>

⁸¹ KPU Kabupaten Bondowoso, "Data Pemilih Dinamis: KPU Bondowoso Tetapkan 602.000 Pemilih Sementara", Agustus 11, 2024, <https://kab-bondowoso.kpu.go.id/blog/read/data-pemilih-dinamis-kpu-bondowoso-tetapkan-602444-pemilih-sementara>

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu Kabupaten Bondowoso bersama KPU dan DKPP bekerja keras memastikan seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kampanye, pencoblosan, hingga rekapitulasi suara berjalan sesuai regulasi. Dalam pelaksanaan, terdapat kendala teknis berupa keterlambatan distribusi logistik dan kekurangan surat suara di beberapa TPS, namun seluruh masalah segera ditangani. Pengawasan mencakup 23 kecamatan dan ribuan TPS, dengan pelaporan pelanggaran yang terstruktur dan difasilitasi Bawaslu.⁸²

B. Penyajian data dan analisis

Peneliti menyajikan hasil temuan dari proses penelitian yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Bondowoso berlangsung sekitar satu bulan. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya dalam penulisan skripsi ini. Apabila pengumpulan data di lapangan telah dianggap lengkap dan memadai, proses penelitian dapat dianggap selesai. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan disusun secara terperinci sesuai dengan bukti yang ada, lalu dianalisis sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Peran Bawaslu dalam Menangani Berita Bohong (Hoaks) di dalam Pemilu 2024 di Wilayah Kabupaten Bondowoso

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengawasan

⁸² Kabupaten, "Rakor Persiapan Laporan Akhir Pilkada 2024."

terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tugas dan kewenangan Bawaslu secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 93 UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, penggunaan media massa dan media sosial, serta netralitas penyelenggara pemilu.

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat, sehingga dapat dipastikan bahwa di seluruh negara demokrasi di dunia juga menyelenggarakan pemilihan umum, pemilu ini dilaksanakan untuk menjamin transisi demokratis dan rotasi kekuasaan. Pemilu itu sendiri adalah alat yang sangat penting di negara yang demokratis mana pun yang menganut sistem perwakilan, pemilu juga bertindak sebagai sarana untuk menyaring politisi yang ingin mewakili atau pun mencalonkan diri untuk mendapatkan suara rakyat di lembaga perwakilan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya dalam menangani penyebaran berita bohong (hoaks). Penyebaran hoaks di era digital menjadi ancaman serius terhadap demokrasi, karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap

peserta pemilu dan keabsahan proses pemilihan. Oleh sebab itu, peran Bawaslu tidak hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran administratif atau tindak pidana pemilu, melainkan juga memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat bersifat akurat, transparan, dan tidak menyesatkan.

Bapak Sholikhul Huda, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso, menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani penyebaran berita bohong (hoaks) selama Pemilu 2024. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Hal tersebut terlihat dari pernyataan beliau dalam wawancara yang menyebutkan bahwa:

“Tentunya bawaslu kabupaten bondowoso melakukan beberapa langkah untuk menangani masalah hoaks menjelang pemilu. Yang pertama yaitu kami menyebarkan informasi ke masyarakat, termasuk literasi media agar masyarakat lebih waspada terhadap berita yang belum jelas kebenarannya.”⁸³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Bondowoso lebih berfokus pada langkah preventif melalui edukasi publik. Upaya penyebaran informasi dan literasi media merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi kebenaran suatu berita, sehingga dapat menekan potensi penyebaran hoaks. Pendekatan ini juga mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan

⁸³ Sholikhul Huda, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 13 Juni 2025.

partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga dilibatkan sebagai subjek aktif dalam menjaga kualitas informasi selama pemilu. Dengan demikian, peran Bawaslu terlihat tidak hanya pada tindakan penindakan, tetapi juga pada penguatan pemahaman masyarakat guna menjaga integritas pemilu.

Upaya mencegah penyebaran berita bohong (hoaks) pada pelaksanaan Pemilu 2024, hasil wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerapkan sejumlah langkah preventif yang melibatkan pengawasan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam wawancara tersebut disampaikan bahwa:

“Jadi bawaslu bondowoso mengambil beberapa langkah untuk mencegah penyebaran berita hoaks pada saat pemilu yaitu pemantauan terhadap media sosial, kerjasama dengan platform media sosial, serta kerja sama dengan diskominfo dan juga edukasi masyarakat terhadap berita hoaks serta yang paling penting adalah pengawasan kampanye.” Pernyataan ini memberikan gambaran mengenai berbagai”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa strategi pencegahan hoaks oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek penting. Pemantauan media sosial dan kerja sama dengan platform digital mencerminkan respons terhadap pola penyebaran informasi yang saat ini dominan terjadi secara daring. Koordinasi dengan Diskominfo memperkuat sinergi antarlembaga sehingga penanganan dan klarifikasi informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat serta

⁸⁴ Sholikhul Huda, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 13 Juni 2025.

pengawasan kampanye menunjukkan adanya pendekatan yang menekankan kesadaran publik dan kontrol terhadap sumber informasi langsung dari peserta pemilu. Dengan kombinasi langkah teknis, koordinatif, dan edukatif tersebut, Bawaslu berupaya menciptakan lingkungan informasi yang lebih aman dan meminimalkan dampak penyebaran hoaks terhadap proses pemilu.

Terkait mekanisme pemantauan terhadap penyebaran berita bohong (hoaks) pada Pemilu 2024, hasil wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan secara daring. Dalam wawancara dijelaskan bahwa

“Dalam memantau berita hoaks bawaslu bondowoso kami memiliki tim yang secara aktif memantau akun media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya untuk mendeteksi adanya berita hoaks yang dapat mempengaruhi proses pemilu. Tim tersebut yaitu tim cyber yang mana tim cyber ini bertugas untuk memantau proses berita yang keluar pada saat pemilu berlangsung.”⁸⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pembentukan tim cyber merupakan langkah strategis Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks di era digital. Pemantauan aktif terhadap platform media sosial menunjukkan bahwa Bawaslu memahami bahwa hoaks dapat menyebar dengan cepat dan memiliki potensi besar memengaruhi persepsi pemilih. Dengan keberadaan tim yang secara khusus bertugas mengawasi arus informasi, Bawaslu dapat mendeteksi indikasi hoaks lebih awal serta melakukan tindakan yang

⁸⁵ Sholikhul Huda, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 13 Juni 2025.

diperlukan sebelum informasi tersebut menyebar lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan digital memainkan peran penting dalam menjaga integritas informasi selama tahapan pemilu berlangsung.

Selanjutnya, beliau juga menyatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu dalam menangani hoaks selama Pemilu 2024 adalah bagaimana memastikan keterbukaan dan transparansi informasi di tengah arus penyebaran berita yang sangat cepat melalui media sosial. Beliau menekankan bahwa masyarakat Bondowoso, sebagaimana daerah lain, masih menghadapi persoalan rendahnya kesadaran literasi digital dan politik, sehingga mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Menurutnya,

“Tantangan yang sering dilakukan bawaslu bondowoso terutama divisi saya sendiri dalam menangani berita hoaks selama pemilihan umum itu memastikan transparansi dan keterbukaan informasi hoaks, juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menyebarkan berita yang kurang akurat dan juga memastikan bahwa informasi yang disebarkan itu benar adanya dan dapat dipercaya.”⁸⁶

Lalu beliau melanjutkan,

“Bawaslu bondowoso juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat fungsi pengawasan pemilihan umum dan menjadikan PPID dan JDIH sebagai garda terdepan akuntabilitas lembaga.”⁸⁷

Dari pernyataan ini tampak bahwa upaya penanganan hoaks oleh Bawaslu tidak hanya berorientasi pada tindakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif dan edukatif. Bawaslu berupaya mengedukasi masyarakat

⁸⁶ Sholikhul Huda, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 13 Juni 2025.

⁸⁷ Sholikhul Huda, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 13 Juni 2025.

agar lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan informasi.

Komitmen Bawaslu Dalam Penguatan Kelembagaan PPID Dan JDIH



Sumber : dokumen Bawaslu Kabupaten Bondowoso⁸⁸

Gambar 4.3 penguatan kelembagaan PPID dan JDIH

Selain itu, Bawaslu Bondowoso juga mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas lembaga. Melalui kedua instrumen ini, masyarakat dapat mengakses informasi resmi terkait kegiatan pengawasan dan hasil penanganan pelanggaran, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan berita bohong. Dengan demikian, fungsi pencegahan dapat berjalan lebih efektif karena masyarakat mendapatkan sumber informasi yang valid. Dalam hal evaluasi terhadap strategi dan kebijakan, Bawaslu Bondowoso melakukan penilaian secara berjenjang terhadap kinerja pengawasan di tingkat kecamatan dan desa. Menurut penuturan narasumber:

⁸⁸ Dokumen Penguatan Kelembagaan PPID dan JDIH, Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

“bawaslu bondowoso itu melakukan strategi serta melakukan evaluasi yang mana mempertimbangkan dari beberapa aspek yang mana bawaslu bondowoso menilai kinerja Panwascam dan juga mengawasi serta menilai di tingkat desa, jadi bawaslu itu memastikan bahwa proses pemilu itu berjalan dengan lancar dan diharapkan tidak ada kecurangan.”⁸⁹

Evaluasi terhadap efektivitas strategi dilakukan secara berkelanjutan, dengan menilai kinerja Panwascam (Pengawas Kecamatan) serta pengawasan di tingkat desa. Bawaslu memastikan seluruh proses pemilu berjalan lancar tanpa adanya kecurangan yang berarti. Dalam hal mekanisme penindakan terhadap laporan hoaks, Bawaslu menyatakan bahwa setiap laporan dilakukan verifikasi mendalam terhadap akun atau penyebar hoaks, dengan cara yang memang tidak cepat tetapi akurat. Jika terbukti, Bawaslu meminta penghapusan berita hoaks, klarifikasi dari pemilik akun, dan jika dampaknya berat, kasus tersebut diteruskan ke aparat penegak hukum. Supervisi ke panwascam tamanan. Hal ini sebagaimana yang tertera pada gambar:



Sumber : Media Bawaslu Kabupaten Bondowoso⁹⁰

Gambar 4.4 sosialisasi Bawaslu kepada Panwascam Kabupaten Bondowoso

⁸⁹ Sholikhul Huda, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 13 Juni 2025.

⁹⁰ “Media Bawaslu Kabupaten Bondowoso,” n.d.

Bawaslu secara rutin menilai efektivitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam menjalankan fungsi pengawasan di wilayahnya masing-masing. Evaluasi tersebut mencakup sejauh mana pengawas di lapangan mampu mendeteksi, menindaklanjuti, dan menyampaikan laporan terkait dugaan hoaks yang beredar selama masa kampanye maupun menjelang hari pemungutan suara.

Proses evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh unsur Bawaslu di tingkat daerah bekerja secara konsisten dan sesuai dengan pedoman pengawasan. Dari hasil pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menentukan langkah perbaikan atau penyesuaian strategi yang diperlukan untuk memperkuat pengawasan ke depan.

Selanjutnya, mengenai mekanisme penindakan terhadap akun atau konten yang menyebarkan hoaks, Bapak Sholikhul Huda, menyebutkan bahwa:

“kita lihat dulu kita telaah lebih dalam mengenai akun atau penyebaran berita hoaks itu benar adanya, prosesnya memang tidak cepat tapi akurat. Jika berita tersebut terbukti hoaks, kami akan meminta pihak terkait untuk menghapus berita tersebut dan meminta untuk klarifikasi dari pemilik akun. Pastinya kami juga meminta pihak platform media sosial untuk meminta mereka mengambil tindakan terhadap akun yang menyebarkan hoaks.”⁹¹

Dalam pemanfaatan media, Bawaslu Bondowoso secara aktif membuat pamflet dan materi sosialisasi, seperti gambar “Hati-Hati Hoaks Pemilu Bertebaran”, guna mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks serta pentingnya informasi yang faktual selama pelaksanaan pemilu.

⁹¹ Sholikhul Huda, di Wawancara Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 13 Juni 2025.

Melalui pamflet ini, Bawaslu Bondowoso menegaskan komitmen lembaga dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah serta menangani penyebaran berita palsu, demi terciptanya pemilu yang transparan dan berintegritas.



Sumber: Media bawaslu Kabupaten Bondowoso⁹²

Gambar 4.5 pamflet edukasi masyarakat tentang berita bohong

Terkait dengan penanganan pelanggaran berupa penyebaran berita bohong (hoaks) dalam Pemilu 2024, hasil wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerapkan beberapa jenis sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Upaya penanganan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyebaran informasi menyesatkan tidak mengganggu kelancaran tahapan pemilu maupun memengaruhi stabilitas politik lokal. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa:

“Untuk sanksi yang diberikan terhadap akun atau pihak yang menyebarkan itu berupa teguran, permintaan klarifikasi atau

⁹² “Media Bawaslu Kabupaten Bondowoso.”

bahkan jika menimbulkan dampak yang berat terhadap proses pemilu akan dilaporkan ke pihak yang berwajib.”⁹³

Hasil ini menggambarkan adanya mekanisme penanganan yang disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa mekanisme sanksi yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Bondowoso menggunakan pendekatan bertingkat yang mengutamakan respons proporsional. Pemberian teguran dan permintaan klarifikasi merupakan langkah awal yang bersifat administratif dan edukatif, bertujuan untuk menegur serta memastikan kebenaran informasi dari pihak yang terlibat. Namun, ketika hoaks yang disebarkan menimbulkan gangguan serius terhadap proses pemilu, Bawaslu dapat meningkatkan langkahnya dengan membawa kasus tersebut ke ranah hukum melalui aparat penegak hukum. Pendekatan seperti ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang tidak hanya preventif tetapi juga represif, sehingga dapat menjaga integritas dan keamanan informasi selama penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu Bondowoso menerapkan pendekatan yang bersifat prosedural dan hati-hati. Setiap laporan yang masuk akan terlebih dahulu ditelaah untuk memastikan kebenarannya. Proses ini dilakukan secara akurat meskipun memakan waktu yang cukup panjang. Jika hasil telaah menunjukkan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks, Bawaslu akan meminta pihak terkait untuk melakukan klarifikasi serta menghapus konten yang menyesatkan.

⁹³ Sholikhul Huda, di Wawancara Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 13 Juni 2025

Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pihak platform media sosial untuk meminta tindakan terhadap akun penyebar hoaks. Bila konten tersebut menimbulkan dampak yang besar terhadap ketertiban dan integritas pemilu, maka Bawaslu akan melibatkan aparat penegak hukum untuk memprosesnya lebih lanjut. Menurut Bapak Sholikhul Huda, sanksi yang diberikan terhadap pihak penyebar hoaks dapat berupa teguran, permintaan klarifikasi, hingga pelaporan kepada kepolisian apabila pelanggaran tersebut berdampak serius. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan prinsip proporsionalitas dalam penegakan aturan, menyesuaikan tindakan dengan tingkat dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

Aspek pencegahan, Bawaslu Bondowoso mengambil beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah melakukan pemantauan aktif terhadap media sosial, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta menjalin kerja sama dengan platform media sosial. Selain itu, Bawaslu juga gencar melaksanakan edukasi publik mengenai bahaya penyebaran berita hoaks, terutama kepada kelompok masyarakat yang aktif di dunia maya dan kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah. Tidak hanya itu, pengawasan juga difokuskan pada kegiatan kampanye untuk memastikan tidak ada konten yang bersifat provokatif atau memuat informasi palsu yang dapat merugikan salah satu pihak peserta pemilu.

Lebih lanjut, dalam upaya memantau dan mengidentifikasi berita hoaks, Bawaslu Bondowoso membentuk tim siber (cyber team) yang bertugas secara khusus untuk mengawasi arus informasi digital selama tahapan pemilu berlangsung. Tim ini secara aktif memantau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, serta melakukan verifikasi terhadap konten yang dianggap mencurigakan. Metode yang digunakan antara lain dengan memeriksa sumber berita, melakukan klarifikasi fakta, serta menelusuri akun penyebar utama (*source tracing*).

Langkah-langkah tersebut dilakukan agar setiap tindakan yang diambil oleh Bawaslu berdasarkan bukti yang kuat dan tidak bersifat subjektif. Di samping itu, kerja sama lintas lembaga juga menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi hoaks, karena isu digital membutuhkan koordinasi antara pengawas pemilu, lembaga informasi, dan aparat penegak hukum.

Sebagai Salah satu peserta Pemilu yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Miftahul Jannah, warga Desa Karanganyar, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah menjalankan perannya dalam menangani hoaks melalui pengawasan media sosial dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Menurut saya pribadi, Bawaslu sudah berupaya menangani hoaks melalui pengawasan media sosial saya pernah melihat di media instagram bawaslu bondowoso sendiri bahwa bawaslu kab bondowoso telah menyiarkan tentang penyebaran berita hoaks

tersebut dan sosialisasi kepada masyarakat.”⁹⁴

Narasumber menyebutkan bahwa ia pernah melihat unggahan resmi Bawaslu Kabupaten Bondowoso melalui media Instagram yang berisi edukasi mengenai bahaya penyebaran berita hoaks selama Pemilu.

Lebih lanjut, narasumber menilai bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu cukup membantu masyarakat dalam memahami pentingnya menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak jelas kebenarannya. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa pemahamannya mengenai tugas teknis Bawaslu masih terbatas dan hanya mengetahui secara umum bahwa Bawaslu bertanggung jawab dalam pengawasan Pemilu.

“Ya, kalau saya pribadi sebagai peserta pemilu sosialisasi dari pihak bawaslu itu sudah membantu masyarakat agar lebih sadar pentingnya menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks.”⁹⁵

Terkait hoaks, narasumber memahami hoaks sebagai informasi palsu yang sengaja disebar untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat atau menjatuhkan calon tertentu. Ia juga pernah mengetahui adanya hoaks yang beredar saat pemilihan berlangsung, yaitu informasi mengenai seseorang yang dikabarkan meninggal dunia padahal yang bersangkutan masih hidup.

Adapun terkait data yang dihimpun selama Pemilu Presiden 2024, menurut penjelasan informan, data rinci dapat diperoleh melalui Divisi Penanganan Pelanggaran serta Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat,

⁹⁴ Miftahul Jannah, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 15 Juni 2025

⁹⁵ Miftahul Jannah, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 15 Juni 2025

dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik adalah berita bohong yang menuduh adanya data pemilih yang tidak akurat, yaitu dugaan “orang hidup dinyatakan meninggal dunia dalam daftar pemilih tetap (DPT)”, yang sempat diberitakan oleh media lokal (Tribun Jatim Timur, 11 Desember 2024). Meskipun kasus ini tidak meluas, namun cukup menjadi perhatian karena menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Bawaslu segera melakukan klarifikasi dan memastikan bahwa data tersebut bukanlah bentuk pelanggaran sistemik, melainkan kesalahan administrasi yang telah diperbaiki. Respons cepat ini menunjukkan bahwa Bawaslu mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan tanggap dan akurat. Secara umum, berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyebaran berita bohong selama Pemilu Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso relatif minim dan terkendali. Namun demikian, Bawaslu tetap menempatkan isu hoaks sebagai prioritas pengawasan, mengingat dampaknya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Peran Bawaslu dalam konteks ini tidak hanya sebagai lembaga penegak aturan, tetapi juga sebagai pendidik politik masyarakat, mediator informasi, dan penjaga integritas pemilu. Melalui kombinasi antara upaya pencegahan, penindakan, dan edukasi publik, Bawaslu Bondowoso berupaya mewujudkan pemilu yang berintegritas, transparan, dan terpercaya.

2. Pelaksanaan Penanganan Berita Bohong (Hoaks) pada Pemilihan Presiden di Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan penanganan berita bohong (hoaks) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso pada Pemilihan Presiden tahun 2024 merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan penegakan keadilan pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap informasi publik yang berpotensi menimbulkan disinformasi dan memengaruhi opini masyarakat terhadap peserta pemilu. Dalam konteks ini, penanganan berita bohong bukan hanya sebatas penindakan, tetapi juga mencakup proses pemantauan, klarifikasi, verifikasi, dan edukasi publik secara berkesinambungan.

Tabel 4.2 Data Pengawasan Siber oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada Masa Kampanye Pemilu 2024

No	Jumlah Konten yang Diawasi	Jumlah Dugaan Pelanggaran Konten	Jumlah Dugaan Berita Bohong (Hoaks)	Platform Media Sosial Terpantau	Sasaran / Objek	Tindak Lanjut
1	39 konten	37 konten diduga melanggar	11 konten dikategorikan hoaks	Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok	Paslon, DPRD, DPD, masyarakat umum	10 laporan telah dilaporkan ke Bawaslu; 3 ditindaklanjuti oleh Kominfo; 5 konten telah di-take down

Sumber: Laporan Pengawasan Siber Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Masa Kampanye Pemilu 2024⁹⁶

Data menunjukan dalam masa kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerapkan pengawasan berbasis teknologi digital atau yang dikenal dengan pengawasan siber untuk mendeteksi potensi

⁹⁶ Dokumen data pengawasan Siber Oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso

pelanggaran, termasuk penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan disinformasi politik. Hasil pengawasan siber menunjukkan adanya 39 konten media sosial yang terpantau oleh tim siber Bawaslu, dengan 37 konten di antaranya diduga melanggar ketentuan kampanye.

Dari jumlah tersebut, 11 konten dikategorikan sebagai berita bohong (hoaks) yang berkaitan dengan isu politik lokal dan nasional, seperti tuduhan manipulasi data pemilu, isu politik uang, dan penyebaran fitnah terhadap pasangan calon (Paslon). Platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks adalah Facebook dan TikTok, diikuti oleh Instagram dan YouTube.

Pada proses tindak lanjutnya, 10 laporan telah diteruskan ke Bawaslu Provinsi dan Kominfo, sementara 5 konten berhasil dihapus (take down) setelah dikonfirmasi mengandung hoaks yang merugikan pihak tertentu. Sebagian besar konten lainnya bersifat disinformasi ringan atau opini politik tanpa dasar fakta sehingga hanya diberikan teguran dan imbauan klarifikasi kepada penyebar konten.


a. Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Berita Hoaks

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bapak Edy Santoso, beliau mengatakan bahwa:

“Kami memiliki kewenangan untuk memantau dan menangani berita hoaks yang dapat mempengaruhi proses pemilihan umum.”⁹⁷

⁹⁷ Edy Santoso, di wawancarai oleh peneliti, Bawaslu Bondowoso, 24 Juni 2025

Lebih lanjut bahwa dalam memantau berita hoaks bawaslu bondowoso memiliki tim yang secara aktif memantau akun media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya untuk mendeteksi adanya berita hoaks yang dapat mempengaruhi proses pemilu. Tim tersebut yaitu tim cyber yang mana tim cyber ini bertugas untuk memantau proses berita yang keluar pada saat pemilu berlangsung.



Sumber : Dokumen resmi Bawaslu Kabupaten Bondowoso⁹⁸

Gambar 4.6 dokumen SK tim cyber Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Dari data diatas dapat penulis analisa bahwa cara Bawaslu Bondowoso mengidentifikasi berita hoaks adalah dengan memeriksa sumber berita secara mendalam, melakukan klarifikasi, serta mengecek fakta-fakta yang terkandung dalam berita tersebut. Proses ini memastikan validitas informasi sebelum diambil tindakan lebih lanjut. Selain itu, Bawaslu juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait yang memiliki peran dalam memantau dan menanggulangi penyebaran berita hoaks, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan

⁹⁸ Dokumen resmi SK CYBER, Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

efektif dan menyeluruh.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso memiliki kewenangan untuk memantau, menelusuri, serta menangani penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat mengganggu jalannya Pemilihan Umum. Kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran dan potensi gangguan terhadap integritas pemilu.

Praktiknya, Bawaslu tidak bekerja secara terpisah, melainkan menjalin koordinasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Koordinasi lintas lembaga ini diperlukan karena hoaks seringkali tersebar melalui media sosial dan platform digital yang memiliki jangkauan luas serta sulit dilacak tanpa dukungan teknologi.

b. Kondisi Penyebaran Hoaks Selama Pemilu Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sholikhul Huda, kondisi penyebaran berita bohong selama Pemilu Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso tergolong minim. Tidak ditemukan penyebaran hoaks yang masif atau sistematis seperti yang terjadi di beberapa wilayah lain. Namun demikian, tetap ada beberapa kasus yang menjadi perhatian Bawaslu, salah satunya adalah berita mengenai data pemilih

yang disebut tidak valid, di mana orang yang masih hidup dikabarkan meninggal dunia dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Kasus ini sempat muncul di media daring daerah (Tribun Jatim Timur, 11 Desember 2024), dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Bondowoso segera melakukan klarifikasi dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Melalui proses penelusuran dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, ditemukan bahwa data tersebut hanyalah kesalahan administratif, bukan bentuk manipulasi data atau pelanggaran sistematis.

Kondisi penyebaran berita bohong (hoaks) selama Pemilu Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso perlu diketahui untuk memahami sejauh mana gangguan informasi memengaruhi proses pemilu. Gambaran umum mengenai situasi ini juga membantu menilai tingkat kerawanan hoaks serta efektivitas langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Mengenai gambaran umum kondisi penyebaran berita bohong di kabupaten bondowoso itu minim tidak terjadi penyebaran berita bohong yang sangat menyebar hanya ada sebagian saja yang menjadi perhatian khusus.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tingkat penyebaran hoaks di Kabupaten Bondowoso relatif rendah. Meskipun demikian, keberadaan beberapa kasus yang mendapat

⁹⁹ Edy Santoso, di wawancarai oleh peneliti, Bawaslu Bondowoso, 24 Juni 2025

perhatian khusus menunjukkan bahwa potensi gangguan informasi tetap ada. Minimnya penyebaran hoaks bisa mencerminkan efektivitas langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu, seperti edukasi publik dan pemantauan media sosial. Namun, keberadaan kasus tertentu menegaskan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan agar potensi penyebaran hoaks yang lebih besar dapat dicegah sejak dini.

c. Proses Pelaporan dan Verifikasi Informasi Hoaks oleh Masyarakat

Dalam wawancara yang dilakukan Bapak Ismaili, mengatakan bahwa:

“prosesnya adalah masyarakat yang melaporkan berita hoaks ke bawaslu kabupaten bondowoso melalui saluran yang tersedia dan bisa juga langsung datang ke kantor bawaslu kabupaten bondowoso, setelah itu pemeriksaan awal petugas bawaslu memeriksa laporan terkait untuk memastikan benar atau tidak apa sudah sesuai kriteria sebagai berita hoaks. Setelah itu memverifikasi fakta yang ada dalam berita hoaks tersebut, setelah verifikasi faktanya ada lanjutan yaitu klarifikasi kepada pihak terkait untuk memastikan kebenaran informasi. Setelah semua sudah yang terakhir adalah tindakan jika berita itu benar akan di tindak lanjuti sebagaimana mestinya.”¹⁰⁰

Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga membuka saluran pelaporan bagi masyarakat yang menemukan dugaan berita bohong. Masyarakat dapat melaporkan secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten atau melalui sarana komunikasi resmi yang disediakan, seperti nomor aduan, email, dan media sosial lembaga. Setelah laporan diterima, petugas Bawaslu akan melakukan pemeriksaan awal untuk

¹⁰⁰ Ismaili, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 03 Juli 2025

memastikan apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai dugaan hoaks.

Proses pelaporan dan verifikasi informasi oleh masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan hoaks. Mekanisme tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat berperan dalam memberikan informasi kepada Bawaslu dan bagaimana lembaga tersebut menindaklanjutinya. Hasil wawancara berikut memberikan gambaran konkret mengenai kasus yang terjadi di Bondowoso:

“Ada salah satu contoh yang dipublikasikan bahwa Ada surat mandat klarifikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Bondowoso tertanggal 6 Desember 2024 kepada tiga Panwascam terkait dugaan pemilih yang disebut meninggal namun ternyata masih hidup <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/12/11/ditudingbuat-keterangan-orang-hidup-disebut-meninggal-bawaslu-bondowoso-sebut-masih-klarifikasi>. Kasus ini menunjukkan bahwa informasi yang salah atau belum diverifikasi bisa tersebar, dan bahkan pihak Bawaslu sendiri bisa menjadi pihak yang harus melakukan klarifikasi. Ini menjadi pelajaran penting bahwa validasi data sangat diperlukan sebelum publikasi.”¹⁰¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan dan verifikasi hoaks di Bondowoso bersifat dinamis dan dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk Bawaslu sendiri ketika informasi belum melalui proses validasi yang memadai. Kasus ini menggambarkan bahwa hoaks tidak selalu berasal dari masyarakat umum, tetapi dapat muncul akibat kesalahan informasi internal. Oleh karena itu, proses klarifikasi dan verifikasi menjadi sangat penting agar setiap informasi yang dipublikasikan benar-benar akurat. Hal ini juga

¹⁰¹ Ismaili, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 03 Juli 2025

menunjukkan bahwa Bawaslu harus memastikan seluruh jajarannya menerapkan prinsip kehati-hatian dan verifikasi berlapis untuk menjaga kredibilitas lembaga serta integritas pemilu.



Dalah seorang warga yang disebut meninggal dalam surat klarifikasi Bawaslu Bondowoso memberikan keterangan bahwa dirinya masih hidup dan menyalurkan hak pilihnya (FOTO: Tangkapan layar video viral)

Sumber : media Bawaslu Kabupaten Bondowoso

d. Strategi Edukasi di Daerah dengan Akses Internet Terbatas

Salah satu tantangan yang dihadapi Bawaslu Bondowoso adalah bagaimana menjangkau masyarakat di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses internet. Dalam wawancara, Bapak Edy Santoso, menjelaskan bahwa untuk menjawab tantangan ini, Bawaslu melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi langsung ke masyarakat desa.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan warga, sosialisasi di sekolah, diskusi publik, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat serta pemuka agama. Selain itu, Bawaslu juga memanfaatkan media tradisional seperti radio lokal, baliho, dan spanduk sebagai sarana penyebaran pesan anti-hoaks. Dengan cara ini,

masyarakat di daerah yang belum tersentuh oleh teknologi digital tetap dapat memperoleh pemahaman tentang pentingnya verifikasi informasi dan bahaya penyebaran berita palsu.

Dalam daerah yang memiliki keterbatasan akses internet, strategi edukasi mengenai bahaya hoaks memerlukan pendekatan berbeda. Bawaslu perlu beradaptasi dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat agar pesan edukasi tetap tersampaikan secara efektif. Hasil wawancara berikut menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu Bondowoso:

“Kami melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung ke desa-desa melalui kegiatan seperti pertemuan warga, sosialisasi di sekolah, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Kami juga menggunakan media tradisional seperti radio dan spanduk untuk menjangkau masyarakat di daerah yang akses internetnya terbatas. Dengan cara-cara ini, kami dapat memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan informasi yang akurat dan benar tentang berita hoaks.”¹⁰²

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa strategi edukasi Bawaslu di daerah dengan akses internet terbatas dilakukan melalui pendekatan langsung dan tradisional. Penggunaan metode tatap muka, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta pemanfaatan media seperti radio dan spanduk menunjukkan bahwa Bawaslu menyesuaikan metode edukasinya dengan kondisi lokal. Pendekatan ini efektif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak aktif di media sosial, sekaligus memastikan informasi mengenai bahaya hoaks tetap

¹⁰²Ismaili, di Wawancarai Oleh Peneliti, Bawaslu Bondowoso, 03 Juli 2025

menjangkau wilayah terpencil. Strategi seperti ini mencerminkan fleksibilitas Bawaslu dalam menjalankan fungsi edukatifnya di berbagai kondisi geografis dan sosial.

Berdasarkan beberapa penjelasan pada pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan berita bohong (hoaks) pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso secara umum menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan kewenangannya melalui langkah-langkah yang terstruktur dan proporsional. Meskipun tingkat penyebaran hoaks di daerah ini relatif rendah, Bawaslu tetap melakukan berbagai tindakan preventif, seperti pemantauan intensif terhadap media sosial melalui tim cyber, koordinasi dengan instansi terkait, serta pengawasan kampanye. Upaya ini menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menerapkan mekanisme pencegahan untuk menjaga kelancaran dan integritas proses pemilu.

Selain itu, pelaksanaan penanganan hoaks juga tampak dari adanya proses pelaporan, verifikasi, serta klarifikasi terhadap informasi yang diragukan kebenarannya, termasuk kasus konkret yang memerlukan tindak lanjut langsung dari Bawaslu. Di daerah-daerah dengan keterbatasan akses internet, Bawaslu menerapkan strategi edukasi berbasis pendekatan langsung, seperti sosialisasi tatap muka, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta pemanfaatan media tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu mampu

menyesuaikan metode penanganan dengan kondisi sosial dan geografis wilayah, sehingga informasi yang benar tetap dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan penanganan hoaks oleh Bawaslu Bondowoso sudah mencerminkan komitmen lembaga tersebut dalam menjaga akurasi informasi dan mencegah gangguan terhadap proses pemilu.

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan temuan, peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menangani berita bohong (hoaks) pada Pemilu Presiden 2024 dapat dianalisis menggunakan beberapa teori hukum yang relevan. *Pertama*, teori demokrasi hukum menekankan bahwa demokrasi harus didasarkan pada supremasi hukum, dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum yang bebas dari manipulasi informasi.¹⁰³

Penanganan hoaks oleh Bawaslu merupakan upaya penting dalam menjaga keterbukaan dan kejujuran informasi sehingga hak memilih masyarakat tidak terganggu oleh berita palsu yang dapat merusak demokrasi substantif. *Kedua*, teori negara hukum menjamin adanya supremasi hukum dan kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Dalam konteks ini, Bawaslu bertindak sebagai bagian dari negara hukum yang beroperasi berdasarkan aturan untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk pelanggaran, termasuk penyebaran hoaks, guna memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan tidak

¹⁰³ Aryojati Ardipandanto, "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGURANGI (PENYEBARAN) HOAKS JELANG PEMILU 2024" (2024).

sewenang-wenang. *Ketiga*, teori penegakan hukum mendukung langkah-langkah preventif dan represif Bawaslu seperti pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut atas pelanggaran berita bohong. Implementasi penegakan hukum yang efektif ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam demokrasi elektoral. *Keempat*, teori sistem pemilihan umum menetapkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus bebas, jujur, dan adil.¹⁰⁴

Oleh karena itu, pengawasan terhadap hoaks menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga integritas sistem pemilu sehingga hasil pemilu dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Terakhir, tinjauan terhadap Pemilu Presiden 2024 mencerminkan tantangan baru, yaitu penyebaran hoaks yang masif di media sosial. Sinergi antara pengawasan digital, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso menjadi faktor kunci keberhasilan dalam menjaga demokrasi yang sehat dan konstitusional.

1. Peran Bawaslu dalam Menangani Berita Bohong (Hoaks) di dalam Pemilu 2024 di Wilayah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Bondowoso, diperoleh gambaran bahwa lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam menangani dan mencegah penyebaran berita bohong (hoaks) selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Peran tersebut dijalankan melalui

¹⁰⁴ Erna Octavia and Muhammad Anwar, "JPKN PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA PONTIANAK DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024" (2024) 288–97.

berbagai bentuk kegiatan, baik dalam aspek pencegahan, pengawasan, penindakan, maupun edukasi masyarakat.

Dalam wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Bapak Sholikhul Huda, dijelaskan bahwa tantangan terbesar Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif atau politik uang, tetapi juga dengan penyebaran berita bohong yang masif di media sosial dan ruang digital. Hoaks sering kali muncul menjelang dan selama masa kampanye, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Konteks pengawasan dan pencegahan, Bawaslu Bondowoso menjalankan berbagai langkah strategis untuk meminimalisir penyebaran hoaks. Salah satu langkah yang paling utama adalah pengawasan aktif terhadap media sosial, khususnya platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram yang paling banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Melalui pemantauan ini, Bawaslu berupaya mendeteksi lebih awal adanya informasi yang berpotensi menyesatkan atau menimbulkan konflik politik. Selain itu, Bawaslu juga menjalin kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso untuk memperkuat sistem pemantauan informasi publik. Kolaborasi ini memungkinkan Bawaslu mendapatkan akses dan dukungan teknis dalam menelusuri sumber berita bohong, sekaligus menyiapkan langkah klarifikasi terhadap isu-isu yang muncul. Upaya ini didukung dengan penyediaan kanal

informasi resmi melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Bawaslu Bondowoso, yang menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat.

Dalam perspektif teori demokrasi, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil merupakan pilar utama dari sistem demokrasi. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi menuntut adanya kompetisi yang fair antara kandidat dalam memperoleh dukungan rakyat melalui mekanisme pemilu yang bebas dari manipulasi informasi. Berita bohong (hoaks) merupakan ancaman serius terhadap nilai-nilai demokrasi karena dapat memengaruhi persepsi publik secara tidak rasional dan merusak integritas proses elektoral.¹⁰⁵

Bawaslu Kabupaten Bondowoso, melalui upaya pengawasan siber dan edukasi masyarakat, berperan penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional. Upaya sosialisasi dan peningkatan literasi digital kepada masyarakat mencerminkan peran aktif Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang substantif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pemilih pasif tetapi juga pengawas aktif terhadap informasi yang beredar di ruang digital.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri (substansi), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

¹⁰⁵ Ega Kusuma Ahimsa, "Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi 1999–2014: Analisis Kritis dalam Perspektif Demokrasi Joseph A. Schumpeter," Skripsi, (Universitas Gadjah Mada, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bondowoso, peran Bawaslu dalam menangani hoaks masih menghadapi kendala dari faktor sarana (keterbatasan SDM dan teknologi siber) serta faktor masyarakat (masih rendahnya kesadaran literasi digital).¹⁰⁶

Berdasarkan teori sistem pemilihan umum, seperti yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, sistem pemilu yang demokratis harus menjamin adanya kejujuran (*integrity*), keterbukaan (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*) dalam seluruh prosesnya. Hoaks merupakan ancaman terhadap integritas pemilu karena dapat mengganggu prinsip transparansi dan objektivitas informasi publik.¹⁰⁷

Bawaslu Bondowoso dalam konteks ini berperan menjaga integritas sistem pemilu dengan memastikan bahwa seluruh tahapan kampanye dan pemungutan suara terbebas dari pengaruh informasi menyesatkan. Data pengawasan siber tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 39 laporan konten digital yang diawasi, dengan 37 di antaranya diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kominfo. Fakta ini memperlihatkan keseriusan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan sistemik terhadap konten daring yang berpotensi mengganggu keadilan elektoral.

Namun demikian, langkah-langkah Bawaslu seperti membentuk tim siber, bekerja sama dengan Kominfo, serta melakukan evaluasi

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 42–45.

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 198–200.

terhadap Panwascam dan pengawas desa, menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum telah berjalan sesuai kerangka teori tersebut. Bawaslu secara aktif memperkuat faktor penegak hukum dan memperluas pengaruh positif terhadap faktor masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.

Dari keseluruhan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menangani berita bohong pada Pemilu 2024 sangatlah komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Bawaslu tidak hanya bertugas sebagai pengawas yang bersifat reaktif, tetapi juga sebagai agen edukasi, fasilitator informasi publik, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

2. Pelaksanaan Penanganan Berita Bohong (Hoaks) pada Pemilihan Presiden di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penanganan berita bohong (hoaks) pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso, dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu telah sesuai dengan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi dasar utama dalam menangani hoaks, terutama Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d yang melarang kampanye bermuatan fitnah, hasutan, maupun informasi yang menyesatkan.¹⁰⁸ Ketentuan ini dipertegas dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 69 huruf c dan d mengenai larangan

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1).

penyebaran berita bohong selama kampanye.¹⁰⁹ Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap hoaks tercantum dalam Pasal 486–497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui Sentra Gakkumdu, yang memberi Bawaslu kewenangan meneruskan kasus hoaks yang memenuhi unsur pidana.¹¹⁰ Temuan lapangan seperti pemantauan *cyber*, klarifikasi terhadap informasi pemilih meninggal, serta pemberian sanksi administratif menunjukkan bahwa Bawaslu Bondowoso telah menjalankan kewenangan itu berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Jika dianalisis dari perspektif teori, temuan penelitian ini selaras dengan beberapa konsep dasar. Pertama, menurut teori demokrasi hukum, pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, dan mengutamakan rasionalitas pemilih.¹¹¹ Keberadaan hoaks dapat mengganggu kualitas demokrasi, sehingga langkah pencegahan melalui literasi, patroli siber, dan klarifikasi informasi merupakan bentuk penerapan demokrasi hukum. Kedua, dalam teori negara hukum, penyelenggaraan pemilu wajib tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas.¹¹² Upaya Bawaslu dalam memberikan sanksi, menindaklanjuti temuan, dan melakukan koordinasi dengan Diskominfo serta Gakkumdu mencerminkan

¹⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 69 huruf c dan d.

¹¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 486–497.

¹¹¹ Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, Ibnu Setyo Hastomo, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2013), 36.

¹¹² Eko Budiono, “Penegakan Etika Politik Untuk Mewujudkan Pemilukada Berintegritas”, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 2, Nomor 3, Oktober 2016, <https://dkpp.go.id>

pelaksanaan prinsip negara hukum dalam konteks pemilu. Ketiga, teori penegakan hukum menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran harus mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif.¹¹³ Langkah Bawaslu Bondowoso mulai dari edukasi masyarakat, pemantauan media sosial, teguran, klarifikasi hingga pelaporan ke penegak hukum menunjukkan implementasi ketiga aspek tersebut. Keempat, berdasarkan teori sistem pemilihan umum, pengawasan terhadap hoaks merupakan bagian penting dari menjaga integritas sistem pemilu agar hasil Pilpres 2024 dapat diterima masyarakat secara legitim. Kondisi penyebaran hoaks yang relatif minim di Bondowoso juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan berjalan efektif. Kelima, dilihat dari tinjauan tentang Pilpres 2024 secara nasional yang sangat rentan polarisasi, langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu Bondowoso dapat dipahami sebagai respons terhadap dinamika nasional untuk mencegah konflik di tingkat lokal. Dengan demikian, seluruh temuan lapangan menunjukkan keterhubungan yang kuat dengan teori dan norma hukum yang telah dibahas sebelumnya.

Pelaksanaan penanganan berita bohong (hoaks) oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada Pemilihan Presiden 2024 merupakan bagian penting dari tugas pengawasan pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama dalam

¹¹³ Oktir Nebi, "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi", *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Volume. 1 No. 3 September 2024, Hal. 206-217 <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.121>

menjaga prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan informasi publik.¹¹⁴ Penanganan hoaks dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari tahap pencegahan, pelaporan, verifikasi, klarifikasi, hingga penindakan.

Hasil wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso, khususnya Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Bapak Sholikhul Huda, S.Sy, serta staf divisi terkait, diketahui bahwa pelaksanaan penanganan hoaks di Bondowoso dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan aspek hukum dan sosial yang menyertai setiap kasus. Bawaslu Bondowoso memiliki kewenangan untuk memantau, menganalisis, serta menindaklanjuti berbagai bentuk penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan dan berpotensi memengaruhi opini publik selama masa pemilu.

Menurut teori demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Robert A. Dahl, demokrasi mensyaratkan adanya *free and fair election*, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan tanpa adanya manipulasi informasi.¹¹⁵ Dalam konteks ini, penyebaran hoaks dapat merusak rasionalitas publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu.

Pelaksanaan penanganan hoaks oleh Bawaslu Bondowoso merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara agar keputusan politik mereka didasarkan pada informasi yang benar.

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹⁵ Sri Hastuti P, "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu", *Jurnal Hukum.*, No. 25 Vol. 11 Januari 2004: 135-148, <https://media.neliti.com>

Melalui pengawasan siber, klarifikasi publik, dan sosialisasi literasi digital, Bawaslu secara tidak langsung memperkuat kualitas demokrasi substantif yakni demokrasi yang tidak hanya formal dalam bentuk pemilihan, tetapi juga bermakna dalam menjamin keterbukaan dan kejujuran informasi.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan hingga ke tingkat desa juga menjadi bukti konkret bahwa Bawaslu mengupayakan demokrasi partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu, melainkan juga subjek pengawas terhadap kebenaran informasi di ruang publik.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Bondowoso terlebih dahulu melakukan pemantauan aktif terhadap arus informasi yang berkembang di masyarakat, khususnya di media sosial. Melalui pembentukan tim siber (cyber team), Bawaslu secara rutin memantau platform digital seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan X (Twitter) guna mendeteksi keberadaan konten atau akun yang menyebarkan informasi palsu terkait proses atau hasil pemilu. Pemantauan ini dilakukan tidak hanya selama masa kampanye, tetapi juga pada masa tenang hingga pasca pemungutan suara.

Dalam teori negara hukum (*rule of law*) menurut A.V. Dicey, seluruh tindakan pemerintah dan lembaga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku.¹¹⁶ Prinsip ini tercermin dalam pelaksanaan tugas Bawaslu yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹¹⁶ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), 54.

tentang Pemilihan Umum,¹¹⁷ yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan pencegahan terhadap potensi gangguan penyelenggaraan pemilu, termasuk penyebaran berita bohong.

Pelaksanaan penanganan hoaks di Kabupaten Bondowoso membuktikan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi hukum secara proporsional yakni tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Melalui koordinasi dengan instansi lain, Bawaslu memastikan bahwa setiap konten yang berpotensi melanggar hukum ditindaklanjuti berdasarkan prosedur hukum yang sah. Langkah-langkah seperti permintaan klarifikasi, penghapusan konten, dan pelaporan kepada pihak berwenang merupakan implementasi nyata dari prinsip *due process of law*. Dengan demikian, pelaksanaan penang Abdul Aziz Nasihuddin anan hoaks di Bondowoso menggambarkan bahwa asas negara hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan diwujudkan dalam praktik administratif dan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur.

Dalam perspektif teori sistem pemilihan umum, sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, integritas pemilu merupakan syarat mutlak bagi legitimasi hasil pemilihan.¹¹⁸ Integritas ini hanya dapat terjamin apabila proses pemilu bebas dari kecurangan, manipulasi data, dan informasi palsu. Pelaksanaan penanganan hoaks oleh Bawaslu

¹¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹⁸ Mhd. Ansor Lubis Anggreni Atmei Lubis Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 19.

Bondowoso merupakan bagian dari mekanisme menjaga integrity system pemilu tersebut. Melalui pengawasan media sosial, Bawaslu memastikan bahwa informasi yang beredar selama masa kampanye dan pemungutan suara tidak mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Menurut penjelasan Bapak Sholikhul Huda, langkah ini dilakukan secara hati-hati dan berpedoman pada prinsip “tidak cepat, tetapi akurat,” yang artinya setiap tindakan penanganan hoaks harus berdasarkan fakta dan bukti kuat agar tidak menimbulkan kesalahan atau persepsi yang keliru di masyarakat. Selain proses penindakan, pelaksanaan penanganan hoaks juga mencakup aspek pencegahan dan edukasi masyarakat. Bawaslu Bondowoso menyadari bahwa upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan, terutama di wilayah dengan tingkat literasi digital yang masih terbatas. Oleh karena itu, lembaga ini aktif melakukan sosialisasi langsung ke desa-desa, sekolah, dan komunitas masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti diskusi publik, pelatihan pengawas partisipatif, serta kampanye literasi digital.

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya diselenggarakan di daerah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah terpencil dengan keterbatasan akses internet. Dalam upaya ini, Bawaslu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan lokal agar pesan-pesan tentang bahaya hoaks dapat diterima dengan lebih mudah dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, media tradisional seperti radio, baliho, dan

spanduk juga digunakan sebagai sarana untuk memperluas jangkauan informasi dan edukasi.

Melalui pendekatan yang menyeluruh tersebut, pelaksanaan penanganan berita bohong oleh Bawaslu Bondowoso dapat dikatakan berjalan efektif dan berimbang. Bawaslu tidak hanya fokus pada aspek penindakan hukum, tetapi juga menanamkan kesadaran dan tanggung jawab bersama antara lembaga pengawas dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip partisipatif dan preventif yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan pemilu di Indonesia.

Namun, Bawaslu juga menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Di antaranya adalah kecepatan penyebaran informasi di media sosial yang sulit dikendalikan, serta terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi di tingkat daerah untuk melakukan pemantauan secara real time. Kendala lainnya adalah adanya sebagian masyarakat yang masih enggan melapor karena takut terlibat dalam proses hukum atau merasa tidak memiliki bukti yang cukup. Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik melalui pelatihan teknis maupun peningkatan kolaborasi dengan instansi lain, termasuk aparat keamanan dan lembaga pemerintahan daerah.

Perlu digarisbawahi bahwa proses pelaporan dan verifikasi berita hoaks di Kabupaten Bondowoso dimulai dari masyarakat yang melaporkan dugaan hoaks melalui saluran resmi yang disediakan oleh Bawaslu

Kabupaten Bondowoso, baik secara daring maupun dengan datang langsung ke kantor Bawaslu. Setelah laporan diterima, petugas melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan apakah informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai berita hoaks. Selanjutnya, dilakukan verifikasi fakta yang ada dalam berita tersebut dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Untuk menjangkau masyarakat di daerah dengan akses internet terbatas, Bawaslu mengadakan sosialisasi langsung melalui pertemuan warga, sekolah, dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat serta pemuka agama, serta menggunakan media spanduk. Contoh konkret kasus hoaks di Bondowoso adalah surat mandat klarifikasi Bawaslu kepada tiga Panwascam terkait dugaan pemilih yang disebut meninggal namun masih hidup,¹¹⁹ yang menunjukkan pentingnya validasi data sebelum publikasi untuk mencegah penyebaran informasi salah.



Dalah seorang warga yang disebut meninggal dalam surat klarifikasi Bawaslu Bondowoso memberikan keterangan bahwa dirinya masih hidup dan menyalurkan hak pilihnya (FOTO: Tangkapan layar video viral)

Sumber: Media Bawaslu Kabupaten Bondowoso¹²⁰
Gambar 4.7 Dokumen Berita Pemilu

¹¹⁹ Rsiki Amirul, “Heboh Pemilih Disebut Meninggal dala Surat Mandat, Bawaslu Bondowos: Informasi Tersebut Hoax”, Desember 11, 2024, <https://bondowoso.inews.id/read/531245/heboh-pemilih-disebut-meninggal-dalam-surat-mandat-bawaslu-bondowoso-informasi-tersebut-hoax>

¹²⁰ “Media Bawaslu Kabupaten Bondowoso.”

Bawaslu juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu terkait larangan kampanye di masa tenang, politik uang, pemilih ganda, serta intervensi terhadap KPPS. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran, termasuk penyebaran berita bohong (hoaks). Secara keseluruhan, data pengawasan ini memperkuat temuan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan sistematis, meskipun tantangan seperti hoaks digital tetap menjadi ancaman yang memerlukan kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penanganan hoaks oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso selama Pemilihan Presiden 2024 menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap integritas dan transparansi proses demokrasi. Melalui kombinasi antara pemantauan digital, penindakan hukum, edukasi publik, dan kerja sama lintas lembaga, Bawaslu mampu menjaga situasi politik di Bondowoso tetap kondusif dan bebas dari gangguan informasi palsu yang dapat mencederai jalannya pemilu.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Bawaslu Bondowoso bukan hanya karena penerapan regulasi, tetapi juga karena adanya sinergi yang baik antara lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan penanganan berita bohong pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso dapat dikatakan berjalan efektif, terarah, dan berkontribusi nyata terhadap terwujudnya

pemilu yang demokratis.

Sebagai pelengkap dari hasil penelitian yang telah dilakukan, data pengawasan Pemilu 2024 yang dirilis oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso memberikan gambaran konkret mengenai pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Data ini memperkuat analisis mengenai efektivitas peran Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) selama tahapan Pemilu Presiden 2024. Data yang didapatkan oleh penulis dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, Bawaslu menjalankan pengawasan secara menyeluruh di 23 kecamatan melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).¹²¹

Pengawasan ini mencakup berbagai tahapan krusial, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penataan daerah pemilihan, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), tercatat sebanyak 607.928 pemilih, terdiri dari 293.790 laki-laki dan 314.138 perempuan, yang tersebar di 2.432 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam tahap pemutakhiran data, tidak ditemukan sengketa atau pelanggaran oleh KPU, menunjukkan koordinasi yang baik antar lembaga penyelenggara.¹²²

¹²¹ KPU Kabupaten Bondowoso, "Data Pemilih Dinamis: KPU Bondowoso Tetapkan 602.000 Pemilih Sementara", Agustus 11, 2024, <https://kab-bondowoso.kpu.go.id/blog/read/data-pemilih-dinamis-kpu-bondowoso-tetapkan-602444-pemilih-sementara>

¹²² KPU Kabupaten Bondowoso, "Data Pemilih Dinamis: KPU Bondowoso Tetapkan 602.000 Pemilih Sementara", Agustus 11, 2024, <https://kab-bondowoso.kpu.go.id/blog/read/data-pemilih-dinamis-kpu-bondowoso-tetapkan-602444-pemilih-sementara>

DATA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 2024
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

- Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengawasan di 23 kecamatan melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).
- Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Bawaslu Kabupaten Bondowoso tidak menemukan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.

Jumlah Daftar Pemilih Sementara Tahap 1 Pada Pemilihan Umum 2024

No.	Kecamatan	DPS Total	Laki-laki	Perempuan
1	Binakal	13200	6350	6850
2	Bondowoso (kota)	57000	27450	29550
3	Botolinggo	23600	11350	12250
4	Cermee	35900	17200	18700
5	Curahdami	25400	12300	13100
6	Grujagan	28600	14000	14600
7	Jambesari	27500	13300	14200
8	Darus			
9	Sholah			
10	Klabang	14800	7020	7780
11	Mesari	37200	18150	19050
12	Pakern	18800	9100	9700
13	Prajejan	19600	9450	10150
14	Puer	31200	15000	16200
15	Sempol	9400	4700	4700
16	Sukosari	12100	5800	6300
17	Sumber	27000	13100	13900
18	Wringin			
19	Taman	13300	6400	6900
20	Krocok			
21	Tamanan	29500	14400	15100
22	Tapen	26200	12450	13750
23	Tegalampel	20200	9900	10300
24	Tenggarang	31500	15650	15850
25	Tlogosari	36200	17550	18650
26	Wonosari	30900	14800	16100
27	Wringin	31900	15350	16550
Total Kabupaten		602000	290770	311230

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tahap 2 Pemilihan Umum Tahun 2024

Sumber: Dokumen data pengawasan pemilu bawaslu Kabupaten Bondowoso¹²³

Gambar 4.8 Data Pengawasan Pemilihan Umum 2024

Pada tahap kampanye dan distribusi logistik, Bawaslu tidak menerima laporan pelanggaran maupun sengketa. Namun, dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, ditemukan beberapa kendala teknis seperti tertukarnya surat suara antara Desa Kejayan dan Kejawan, kekurangan surat suara di TPS Desa Sumber Canting dan Tlogosari, serta surat suara rusak di TPS Desa Tegalampel. Meski demikian, Bawaslu mampu mengidentifikasi dan mencatat temuan tersebut sebagai bagian dari evaluasi pengawasan. Dalam tahap rekapitulasi hasil suara, terdapat satu laporan pelanggaran, namun tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.

Dengan demikian, data empiris dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa meskipun tantangan seperti hoaks digital tetap ada, pelaksanaan pengawasan telah dilakukan secara sistematis dan

¹²³ Dokumen pengawasan Pemilu Bawaslu, Kabupaten Bondowoso

responsif. Hal ini menjadi bukti bahwa peran Bawaslu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu di tingkat daerah.

3. Temuan dan tindak lanjut yang dilakukan bawaslu sebagai bentuk pelaksanaan peran dan tugas bawaslu

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, salah satu temuan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bondowoso adalah adanya tertukarnya surat suara antara Desa Kejayan, Kecamatan Pujer dengan Desa Kejawan. Peristiwa ini terjadi karena adanya kemiripan nama kedua desa, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pendistribusian logistik pemilu di tingkat desa.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bondowoso secara langsung turun ke lapangan untuk memastikan bahwa permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Bawaslu kemudian menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat untuk segera melakukan penukaran kembali surat suara yang tertukar sesuai dengan desa masing-masing. Langkah ini dilakukan sebelum proses pemungutan suara berlangsung, sehingga tidak berdampak pada hak pilih masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran dan tindak lanjut yang dilakukan, peristiwa tertukarnya surat suara tersebut tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan maupun dugaan pelanggaran berat dalam pelaksanaan Pemilu. Kesalahan tersebut murni bersifat administratif dan dapat segera diperbaiki melalui koordinasi antara Bawaslu, Panwascam, dan pihak terkait lainnya.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah menjalankan peran dan tugasnya secara aktif dalam melakukan pengawasan serta penanganan permasalahan pemilu. Tindakan cepat dan responsif yang dilakukan Bawaslu mencerminkan fungsi pengawasan yang efektif, khususnya dalam menjaga kelancaran dan integritas proses Pemilu di Kabupaten Bondowoso.

4. Analisis siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berlandaskan pada prinsip ketatanegaraan yang menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. *Siyasah dusturiyah* menekankan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dijalankan oleh lembaga negara harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).¹²⁴

Temuan berupa tertukarnya surat suara antara Desa Kejayan Kecamatan Pujer dengan Desa Kejawan di Kabupaten Bondowoso merupakan bentuk kesalahan administratif dalam tahapan distribusi logistik pemilu. Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, kesalahan administratif tersebut tidak serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran substansial selama tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara, khususnya hak memilih dan dipilih. Prinsip utama dalam *siyasah dusturiyah* adalah menjaga terlaksananya hak-hak rakyat sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

¹²⁴ A. Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Tindakan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang terjun langsung ke lapangan dan mengarahkan Panwascam untuk menukar kembali surat suara yang tertukar mencerminkan pelaksanaan kewenangan pengawasan sesuai prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Dalam *siyasah dusturiyah*, mekanisme pengawasan merupakan bagian penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap proses pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, langkah korektif yang dilakukan Bawaslu menunjukkan penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amānah* (tanggung jawab) dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan memastikan surat suara kembali sesuai dengan desa masing-masing sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Bawaslu telah menjaga keadilan prosedural serta mencegah potensi terlanggarnya hak politik masyarakat.

Hal ini sejalan dengan tujuan *siyasah dusturiyah* yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan negara¹²⁵.

Selain itu, tidak ditemukannya unsur kesengajaan maupun pelanggaran berat dalam peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi penilaiannya secara objektif dan proporsional. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada penyelesaian masalah secara adil

¹²⁵ Abdullah, Boedi, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)70

dan preventif demi menjaga stabilitas dan ketertiban umum. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *tahqiq al-maslahah wa dar'u al-mafsadah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Dengan demikian, penanganan kasus tertukarnya surat suara oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso menunjukkan implementasi nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dalam praktik ketatanegaraan modern. Bawaslu tidak hanya menjalankan tugas pengawasan secara normatif, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga konstitusionalitas proses pemilu, melindungi hak politik masyarakat, serta memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bawaslu Kabupaten Bondowoso berperan aktif dalam menangani berita bohong (hoaks) dengan menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara terstruktur. Dalam upaya pencegahan, Bawaslu melakukan sosialisasi dan edukasi literasi digital kepada masyarakat, bekerja sama dengan Diskominfo, media lokal, serta platform media sosial. Pada aspek pengawasan, Bawaslu membentuk tim siber yang bertugas memantau aktivitas daring di berbagai platform seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube.

Dari hasil pengawasan siber selama masa kampanye Pemilu 2024, tercatat 39 konten terpantau, 37 konten diduga melanggar, dan 11 di antaranya dikategorikan sebagai hoaks. Penanganan dilakukan melalui mekanisme klarifikasi, koordinasi dengan Kominfo, dan tindakan *take down* konten.

Peran Bawaslu juga diperkuat oleh adanya sistem pelaporan masyarakat serta pemanfaatan PPID dan JDIH sebagai pusat keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu Bondowoso telah berjalan efektif dalam menjaga transparansi dan integritas informasi selama proses Pemilu 2024.

2. Pelaksanaan penanganan hoaks oleh Bawaslu Bondowoso dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pelaporan, verifikasi, klarifikasi, dan tindak lanjut. Proses pelaporan dapat dilakukan secara langsung ke kantor

Bawaslu maupun melalui saluran komunikasi resmi. Setelah laporan diterima, Bawaslu melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelayakan laporan sebagai dugaan hoaks, kemudian verifikasi fakta dan klarifikasi dengan pihak terkait sebelum memberikan tindakan administratif atau meneruskan kepada instansi berwenang.

Pada konteks Pemilihan Presiden 2024, penyebaran hoaks di Bondowoso relatif rendah, namun terdapat beberapa kasus yang menjadi perhatian, seperti penyebaran informasi palsu mengenai data pemilih dan isu kematian seseorang yang ternyata masih hidup. Meskipun kasusnya tidak masif, dampaknya tetap signifikan terhadap kepercayaan publik. Untuk menjangkau masyarakat di daerah dengan akses internet terbatas, Bawaslu melakukan edukasi langsung ke desa-desa, sekolah, dan melalui media tradisional seperti radio dan spanduk. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan hoaks di Kabupaten Bondowoso telah dilakukan secara komprehensif, baik di ruang digital maupun lapangan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyusun saran yang berfokus pada dua aspek utama, yaitu peran Bawaslu dalam menangani berita bohong (hoaks) dan pelaksanaan penanganan berita bohong (hoaks) pada Pemilihan Presiden di Kabupaten Bondowoso.

1. Kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso diperlukan peningkatan kapasitas dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi, mengingat tantangan

utama penyebaran hoaks terjadi di ruang digital yang berkembang sangat cepat. Bawaslu perlu memperkuat kemampuan tim siber dalam menganalisis, memverifikasi, dan menindaklanjuti konten digital secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, kerja sama lintas lembaga perlu terus ditingkatkan, khususnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta aparat penegak hukum agar proses klarifikasi dan penindakan terhadap pelanggaran informasi dapat berjalan lebih efektif. Bawaslu juga disarankan memperluas program edukasi dan literasi digital kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun sosialisasi tatap muka, guna menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

2. Meningkatnya literasi digital, partisipasi publik dalam menjaga integritas pemilu akan semakin kuat dan berkelanjutan. Dalam hal pelaksanaan, penanganan berita bohong (hoaks) di Kabupaten Bondowoso perlu terus diperkuat melalui pengembangan sistem pelaporan dan tindak lanjut yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Bawaslu disarankan untuk mengoptimalkan mekanisme pelaporan berbasis daring agar masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan temuan dugaan hoaks secara real time. Hal ini penting mengingat kecepatan penyebaran informasi palsu di dunia digital harus diimbangi dengan kecepatan penanganan oleh lembaga pengawas. Bawaslu juga disarankan untuk tetap melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses

internet, melalui kegiatan sosialisasi di desa, sekolah, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Dengan demikian, edukasi mengenai bahaya berita bohong tidak hanya berfokus pada pengguna media sosial, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang masih mengandalkan komunikasi konvensional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum. Media dan Ham*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014).
- Budiardjo, Mariam. *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1982).
- Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmanto. *Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan*, (Indramayu, Jurnal Yustitia, 2022).
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif. *Demokrasi*, (Universitas Ahmad Dahlan, Materi Non Konvensional, 2012).
- Ferdiansyah, Hardi & Rizkia, Nanda Dwi. *Hukum Pemilu*, (Bandung, Cv Widina Media Utama, 2023).
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014).
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Jurdi, Fajlurrahman. “ *Pengantar Hukum Pemilihan Umum.*” (Jakarta, Kencana, 2018).
- Mhd. Ansor Lubis Anggreni Atmei Lubis Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univerity Press, 2020).
- M Hadjon Philipus, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia : sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*, (Surabaya: Peradaban, 2007)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana, 2015).

- Selfianus, Laritmas & Rosidi, Ahmad. *Teori-Teori Negara Hukum*, (Prenada Media, tahun 2024).
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1998).
- Sholahuddin, Abdul Hakam, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2012).
- Teguh, Prasetyo, Ida Budhiati, *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, (Jakarta: K media, 2021).
- Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta : Total Media, 2009).
- Titik, Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010).
- UIN KHAS Jember, *Pedoman Kepenulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember, UIN KHAS Jember, 2021).
- Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, Ibnu Setyo Hastomo, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2013).
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Timun Mas, 1960).
- Yossimelinda, *Preferensi Politik Pemilih Milenial Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018*, (Padang: Universitas Andalas, 2019).

JURNAL

- Adrian Rivalni and Arief Almufqi. "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum." , Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol.6, No.1, 2024, 2, <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/133>
- Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, et al "Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024", Jurnal Civic Hukum , Vol 8, No.2, 2023, 18,

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/27700>

Eko Budiono, “Penegakan Etika Politik Untuk Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas”, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 2, Nomor 3, Oktober 2016, <https://dkpp.go.id>

Juniar Laraswanda Umagapi dan Debora Sanur L, “Rencana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024”, *Jurnal Bidang Politik dalam Negeri*, Vol. XIII, No.17/I/Puslit/September/2021, <https://berkas.dpr.go.id>

Maria Gontina Manurung, Hisar Siregar, “Peran Media dan Bawaslu dalam Menangani Penyebaran Hoaks dan Pemberitaan yang Akurat pada Pemilihan Serentak 2024 Sesuai UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Journal of Social Science Research*, Vol 5, No.1, 2025, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17569>

Nur Aini Agustina, Prasetyo Isbandono “Efektivitas Media Sosial dalam Menangani Hoax Pasca Pilpres 2024 (Studi Kasus Humas Bawaslu Kota Surabaya)”, *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, Vol 3, No.4, 2024, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/33693>

Nur Inna Alfiah, Imam Hidayat, Dwi Listia Rika Tini, dan Enza Resdiana, “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024”, *Jurnal Public Corner Fakultas Ilmu Sosia dan Politik*, Vol.19, No.1, 2024., <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/3575>

Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi”, *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Volume. 1 No. 3 September 2024, <https://doi.org/10.62383/parlemonter.v1i3.121>

Rio Gustrinanda and Titony Tanjung. “Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu di Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2, No. 1, Tahun 2023, <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/download/2219/972>

Sri Hastuti P, “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu”, *Jurnal Hukum.*, No. 25 Vol. 11 Januari 2004, <https://media.neliti.com>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 Ayat 1 Tentang Tugas Dan Wewenang Bawaslu.

SKRIPSI

Ega Kusuma Ahimsa, “Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi 1999-2014: Analisis Kritis dalam Perspektif Demokrasi Joseph A. Schumpeter,” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Maharani Nurdin, “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu”. (Universitas Singaperbangsa Karawang, Veritas, 2019).

Rahmat Syarief Hidayatullah, “*Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024*”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, 2024).

Suci Wulan Padira “*Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah*” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

WEBSITE

KBBI Daring VI [Pencarian - KBBI VI Daring](#) diakses pada tanggal 10 Maret 2025

Kementerian Komunikasi dan Digital, “KPU tidak lagi keluarkan undangan fisik untuk mencoblos dalam Pemilu 2024”, Februari 13, 2024, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/hoaks-kpu-tidak-lagi-keluarkan-undangan-fisik-untuk-mencoblos-dalam-pemilu-2024>

KPU Kabupaten Bondowoso, "Data Pemilih Dinamis: KPU Bondowoso Tetapkan 602.000 Pemilih Sementara", Agustus 11, 2024, <https://kab-bondowoso.kpu.go.id/blog/read/data-pemilih-dinamis-kpu-bondowoso-tetapkan-602444-pemilih-sementara>

Pemberitaan Bohong, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu, diakses pada tanggal 29 Januari 2025.

Pessy, “Hoax Video Demo Buruh Mengenai Pemilu 2024”, Agustus 20, 2024, <https://www.rri.co.id/cek-fakta/915073/hoaks-video-demo-buruh-mengenai-pemilu-2024>

PPID Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, “Isu Hoax dan Disinformasi 10 Februari 2024”, Februari 10, 2024, <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/isu-hoaks-disinformasi-10-februari-2024/>

Rsiki Amirul, “Heboh Pemilih Disebut Meninggal dala Surat Mandat, Bawaslu Bondowos: Informasi Tersebut Hoax”, Desember 11, 2024, <https://bondowoso.inews.id/read/531245/heboh-pemilih-disebut-meninggal-dalam-surat-mandat-bawaslu-bondowoso-informasi-tersebut-hoax>

Selayang Pandang, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2025.

Siaran Pers No. 08/Hm-Kkd/01/2025, “Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang 2024”, Januari 08, 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>

Steidy Rundengan “Problematisasi Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi (ASN Sekretariat KPU Minahasa Selatan)”, diakses pada 10 Maret 2025, https://jdih.kpu.go.id/dataprovinci/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum%20Steidy%20Rundengan.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Maatrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Peran Bawaslu dalam Menangani Berita Bohong (Hoaks) pada Pemilihan Umum. (Studi Kajian Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso)	1. Peran Bawaslu Dlam Menangani Berita Bohong (hoaks) pada Pemilu Di Kabupaten Bondowoso. 2. Pelaksanaan Penanganan Berita Bohong (Hoaks) Pada Pemilihan Presiden 2024 Di Kabupaten Bondowoso.	1. Peran Pengawasan Informasi dan Media 2. Negara Hukum dan Sistem Pemilihan Umum.	a. Bawaslu b. KPU c. Masyarakat d. Negara Hukum e. Sistem Pemilihan Umum	1. Primer: a. Wawancara: 1) Komisioner divisi pencegahan, ParMas dan Humas 2) Anggota staff divisi Pencegahan, Parmas dan Humas. 3) Komisioner divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin. 4) Staff rumah data b. Dokumentasi 2. Sekunder: Kepustakaan a. Buku b. Skripsi c. Jurnal d. Undang-Undang e. website	1. Pendekatan penelitian : Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Hukum empiris 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Dokumentasi 4. Analisis Data: a. Deskriptif 5. Keabsahan Data a. Triangulasi 6. Tahap penelitian : a. Pra Lapangan b. Tahap Lapangan c. Analisis data	1. Bagaimana Peran Bawaslu dalam Menangani Berita Bohong (Hoaks) di Kabupaten Bondowoso Pemilu 2024? 2. Bagaimana Pelaksanaan Penanganan Berita Bohong (Hoaks) pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso?

Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lintang Ramadhani W
NIM : 212102030009
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Insitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hariternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 18 November 2025
Saya yang menyatakan



Lintang Ramadhani W
NIM. 21202030009

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Dan Dokumentasi

A. Pedoman Wawancara

1. Apa tantangan utama yang dihadapi Bawaslu dalam menangani hoaks selama Pemilu?
2. Bagaimana Bawaslu mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan yang telah diterapkan?
3. Bagaimana mekanisme penindakan terhadap akun atau konten yang menyebarkan hoaks?
4. Apa langkah-langkah yang diambil Bawaslu untuk mencegah penyebaran hoaks selama Pemilu?
5. Bagaimana Bawaslu memantau dan mengidentifikasi berita hoaks di media sosial dan platform digital lainnya?
6. Mungkin bisa diberikan data selama pemilu presiden 2024
7. Bagaimana pelaksanaan kewenangan bawaslu kabupaten bondowoso dalam menangani berita bohong (hoaks) pada pemilu di Kabupaten bondowoso?
8. Bagaimana gambaran umum mengenai kondisi penyebaran berita bohong (hoaks) selama pelaksanaan pemilu di Kabupaten Bondowoso?
9. Bagaimana proses pelaporan dan verifikasi informasi berita hoaks yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso?
10. Bagaimana bawaslu kabupaten bondowoso menjangkau masyarakat di desa atau daerah yang akses internetnya terbatas untuk edukasi tentang berita bohong (hoaks)?
11. Menurut anda, bagaimana tugas Bawaslu dalam menangani hoaks pemilu di Kabupaten Bondowoso?
12. Apakah sosialisasi dari bawaslu membantu masyarakat memahami bahaya hoaks pada pemilu?

B. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi yang relevan.

Lampiran 4 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian di Bawaslu Kabupaten Bondowoso

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH <small>Jl. Materam No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinsjember.ac.id Website: www.fsyariah.uinsjember.ac.id</small>	 
<hr/>		
No	B- 1734/Un 22/D 2/KM 00 10 C/05/2025	21 Mei 2025
Sifat	Biasa	
Lampiran	-	
Hal	Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
<p>Yth. Kepala Badan Pengawas Pemilu Kab. Bondowoso</p> <p>Di</p> <p style="padding-left: 40px;">Tempat</p>		
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syarah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :</p>		
Nama	: Lintang Ramadhani W	
NIM	: 212102030009	
Semester	: VIII (Delapan)	
Prodi	: Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi	: Peran Bawaslu Dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) Pada Pemilihan Umum (Studi Kajian Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso	
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</p> <p>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ</p> <p>J E M B E R</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Dekan,</p>  <p>Wildani Hefni</p> </div> </div>		
		

Lampiran 5 Surat Telah Melaksanakan Penelitian



Jl. Santawi No.9A, Bondowoso
 Telepon : (0332) 3523601
 Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
 Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : B-95/HM.02.04/K.JI-05/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANI AGUSTINA,S.Sos
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : LINTANG RAMADHANI W.
 NIM : 212102030009
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah

Telah menyelesaikan kegiatan Penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada tanggal 11 Juni 2025 s/d 07 Juli 2025. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **Peran Bawaslu dalam Menangani Berita Bohong (Hoaks) Pada Pemilihan Umum (Studi Kajian Pemiliohan Presiden 2024 di Kabupaten Bondowoso)**. Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Bondowoso, 6 Nopember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso,



NANI AGUSTINA

Lampiran 6 Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Santawi No. 9A, Bondowoso
 Telepon : 0332 3523601
 Email : set.bondowoso@bawaslu.go.id
 Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

**TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik:


a. Nama : Lintang Ramadhani W
 b. Alamat : Perum Taman Gading 742c Jember
 c. Tanggal penyerahan formulir permohonan : 07 - Juli - 2025
 d. Nomor Registrasi Permohonan : 002

Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik:

a. Nama : IMAM RUKHARI W
 b. Jabatan : PETUGAS PELAYANAN INFORMASI


Bondowoso, 7 - Juli - 2025

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)



IMAM RUKHARI W

Pemohon Informasi



Lintang Ramadhani W

Keterangan:

- * Pilih salah satu
- ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi
- *** Pilih salah satu dengan member tanda (V)
- **** Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 7 Dokumentasi



Pemberian arahan untuk proses penelitian oleh ibu Nani Agustina selaku ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso



Wawancara bersama Bapak Sholikhul Huda KorDiv Pencegahan , Parmas, Humas



Wawancara Bersama Bapak Imam terkait perizinan permohonan Informasi Publik



Wawancara bersama Bapak Edy Santoso selaku Staf Kasubag Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas



Wawancara bersama Bapak Ismaili selaku KorDiv Penanganan Pelanggaran dan Datin



Wawancara dengan Miftakhul Jannah Selaku salah satu Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Bondowoso



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS**1. Identitas Diri**

Nama : Lintang Ramadhani W
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember/10 Desember 2001
 Agama : Islam
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (siyasah)
 Alamat : Perum Taman Gading Blok YY25, RT/RW
 006/036, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Tegal
 Besar, Jember, Jawa Timur
 Nomor Handphone : +62 851-6281-5845
 Email : ramadhanilintang84@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

TK : TK Rahayu Kids Jember
 SD : SDN Kebonasi 02 Jember
 SMP/MTs : Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso
 SMA/MA : Pondok Pesantren Baitul Arqom Jember